

**TRADISI ADU TUMPER DALAM MEMBANGUN KELUARGA
SAKINAH**

(Studi Kasus di Desa Kemiren, Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Oleh :

Ibtihal Ibrahim

NIM. 16210155



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

**TRADISI ADU TUMPER DALAM MEMBANGUN KELUARGA
SAKINAH**

(Studi Kasus di Desa Kemiren, Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Oleh :

Ibtihal Ibrahim

NIM. 16210155



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :


TRADISI ADU TUMPER DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH

(Studi Kasus Di Desa Kemiren, Kabupaten Banyuwangi)

Benar-benar merupakan skripsi berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 24 Agustus 2020

Penulis



Ibtihal Ibrahim
NIM 16210155



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ibtihal Ibrahim NIM: 16210155
Progra Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TRADISI ADU TUMPER DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH

(Studi Kasus Di Desa Kemiren, Kabupaten Banyuwangi)

Maka pembimbing menyatakan skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah
untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, MA.
NIP 1977082220005011003

Malang, 20 Mei 2020
Dosen Pembimbing

Abdul Azis, SHI, MHI.
NIK 19861016201608011026

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ibtihal Ibrahim, NIM 16210155 , Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**TRADISI ADU TUMPER DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus di Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+

Malang, 24 Agustus 2020



Ibtihal Ibrahim, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

(Q.S. An-Nisa' : 1)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)

ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع"

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
2. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
3. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

لله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl Walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmatMu serta hidayahNya penulisan skripsi yang berjudul **“Tradisi Adu Tumper Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Kemiren, Kabupaten Banyuwangi)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayangNya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammah SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’at dari Beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan laporan penelitian ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman, MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Abdul Azis, SHI, MHI., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, memberi saran, serta motivasi.

5. Dewan Majelis Penguji skripsi yang telah menguji dan membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Semoga Allah Swt senantiasa menjadikan ilmu yang diberikan sebagai amal mulia dan pahala di akhirat kelak.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua dan saudara penulis yang selalu memberikan do'a.
9. Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan dalam skripsi ini, semoga mendapatkan balasan amal kebaikan dari Allah Swt. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 20 Mei 2020

Penulis

Ibtihal Ibrahim

NIM 16210155

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
مستخلص البحث	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan Penelitian	8
4. Manfaat Penelitian	8
5. Definisi Operasional	9
6. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
1. Penelitian Terdahulu	12
2. Kajian Pustaka	22
a. Tradisi	22
b. Pernikahan dalam Islam	23
c. Keluarga Sakinah	28

BAB III METODE PENELITIAN	38
1. Jenis Penelitian	38
2. Pendekatan Penelitian	39
3. Lokasi penelitian	40
4. Jenis dan Sumber Data	41
5. Metode Pengumpulan Data	42
6. Teknik Analisis Data	43
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 48
A. Lokasi Penelitian	48
B. Tradisi <i>Adu Tumper</i> dalam Perkawinan Masyarakat Osing di Desa Kemiren, Kabupaten Banyuwangi	50
C. <i>Perang Bangkat</i> dalam Tradisi <i>Adu Tumper</i>	55
D. Analisis Data	73
1) Makna Tradisi <i>Adu Tumper</i> dalam Perkawinan bagi Masyarakat Osing di Desa Kemiren, Banyuwangi	73
2) Tradisi <i>Adu Tumper</i> kaitannya dalam Pembentukan Keluarga Sakinah	77
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 84
1. Kesimpulan	84
2. Saran	85
 DAFTAR PUSTKA	 87
 LAMPIRAN	 90
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	 93

ABSTRAK

Ibtihal Ibrahim, NIM 16210155, Tradisi *Adu Tumper* Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Kemiren, Kabupaten Banyuwangi). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Abdul Azis, SHI, MHI.

Kata Kunci: Tradisi, *Adu Tumper*, Keluarga Sakinah

Tradisi *adu tumper* merupakan adat yang digunakan dalam pernikahan masyarakat Osing apabila calon laki-laki adalah anak sulung dan calon pengantin perempuan adalah anak bungsu. Ritual ini diyakini dapat menghilangkan kesialan, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, serta membawa berkah di kehidupan rumah tangga. Adapun masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah (1) Apa makna tradisi *adu tumper* dalam perkawinan bagi masyarakat Osing di Desa Kemiren, Kabupaten Banyuwangi ?. (2) Bagaimana tradisi *adu tumper* kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah ?

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif yakni pendekatan yang menghasilkan data-data tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dengan masyarakat osing, antara lain: sesepuh osing, ketua adat, dan masyarakat osing yang menggunakan tradisi *adu tumper* dalam pernikahannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Makna tradisi *adu tumper* bagi masyarakat osing mempunyai pandangan beraneka ragam. Sesepuh osing dan ketua adat menjelaskan bahwa mempercayai dengan datangnya berkah dan menghilangkan balak dalam perkawinan bila melaksanakan tradisi *adu tumper*. Sedangkan warga osing yang melaksanakan tradisi ini memiliki alasan yang berbeda, antara lain: karena takut sial dan menghargai nenek moyang, tidak keberatannya menjalankannya karna tidak membawa hal-hal buruk, tidak dapat membantah orang tua, serta tidak ingin mencari masalah dengan mambantah tradisi ini yang sudah turun-temurun. 2) Tradisi *adu tumper* kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah juga mempunyai pandangan berbeda setiap masyarakat osing. Sesepuh osing dan ketua adat menjelaskan walaupun melaksanakan tradisi tersebut, bila tidak disertai dengan niat dan hati yang bersih saat melakukannya akan tetap terkena balak. Warga osing yang menggunakan tradisi ini memiliki pandangan berbeda, antara lain: membawa dampak baik atau buruk pada pernikahan sesuai dengan perilakunya saat menjalankannya, menghargai dan percaya pada tradisi tersebut akan terhindar dari kesialan, ada yang tidak berani mengatakan percaya atau tidak karna itu sebenarnya sudah diatur sama Allah SWT, dan tidak mengetahui kaitannya sebab bercerai dengan suami yang menggunakan tradisi.

ABSTRACT

Ibtihal Ibrahim, NIM 16210155. The Tradition of *Adu Tumper* in Building *Sakinah* Family (A Phenomenology Study in Kemiren Village, Banyuwangi Regency). Thesis. Department of Islamic Family Law. Faculty of Syaria. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Advisor: Abdul Azis, SHI, MHI.

Keywords: Tradition, *Adu Tumper*, *Sakinah* Family

Tradition of *Adu Tumper* is a tradition which is held in wedding party of Osing society, if the male bride is the eldest and the female bride is the youngest in their nuclear family. This tradition is a belief for getting rid of bad luck, avoiding unwanted things, and getting blessings in domestic life. However, the research problems of this thesis are: (1) What is the meaning of *adu tumper* tradition in wedding based on the view of Osing society in Kemiren village, Banyuwangi Regency? (2) How is *adu tumper* tradition if it is linked to building *sakinah* family?

This research is an empirical research, with a phenomenological approach which explains the phenomenon of experience based on one's life experience. Data collection is conducted using interviews and documentation with Osing society, including: Osing elders, customary leaders, and Osing society who hold the tradition of *adu tumper* in their wedding party.

The results of this research shows that; 1) there are various meanings of *adu tumper* tradition based on the view of Osing society. Osing Elders and customary leaders explains that they believe in the blessings and the termination of marriage if they hold the tradition of *adu tumper*. Whereas, Osing society who hold the tradition have different reasons. The reasons are: they fear of being unlucky and respect to ancestors. They do not mind to hold *adu tumper* because it does not bring bad effects, they do not want to defy their parents, also, they do not want to face problems because they do not hold a hereditary tradition. 2) If the tradition of *adu tumper* is linked to building *sakinah* family, Osing community also has various meaning. Osing Elders and customary leaders explain that even if they hold the tradition, if they do not sincere, they will also get big problems. Osing society who hold this tradition have different views; *adu tumper* brings good or bad impact on their family in accordance with their behavior when holding the tradition. Then, respect and believe in the tradition will avoid bad luck. There are those who do not dare to say believe or not because it is actually set same with Allah SWT. There are also Osing society who do not know the cause of divorce which is held on the couple who hold this tradition.

مستخلص البحث

إبتحال إبراهيم، رقم القيد ١٥٥٠١٦٢١، العرف (*Adu Tumper*) في بناء الأسرة السكينة (دراسة الظواهر في القرية كميرين مدينة بانبوانجي). البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: عبد العزيز الماجستير.

الكلمات المفتاح: العرف، (*Adu Tumper*)، الأسرة السكينة.

العرف (*Adu Tumper*) هو العادة التي تستخدم في نكاح المجتمع اوسينج (*Osing*) إذا المجدد الزوج الولد الباكر والزوجة الولدة الأخيرة. تعتقد هذه العادة، تستطيع ان تنسخ التعيس، تنهى عن الأحوال التي لاتريد، وتحمل البركة في حياة الأسرة. أما صياغة المشكلة في هذا البحث العلمي هي (1) ما معنى العرف (*Adu Tumper*) في النكاح للمجتمع اوسينج (*Osing*) في القرية كميرين مدينة بانبوانج؟ (2) كيف العرف (*Adu Tumper*) يتعلق بشكل الأسرة السكينة؟.

هذا البحث هو البحث التجريبي بالنهجة الظواهر هي النهجة التي تحصل الظاهر الخبرة التي تبني على خبرة حياة الأشخاص. يفعل جمع البيانات باستخدام المقابلة والتوثيقة مع المجتمع اوسينج (*Osing*)، مثل: شيخ اوسينج (*Osing*)، رئيس العادة، والمجتمع اوسينج (*Osing*) الذي يستخدم العرف (*Adu Tumper*) في نكاحهم.

يدل حصل البحث أن: (1) يملك معنى العرف (*Adu Tumper*) للمجتمع اوسينج (*Osing*) رأيا كثيرا. تبين شيخ اوسينج (*Osing*) ورئيس العادة أن إعتقدون يكون البركة وإزالة البلاء في النكاح عند أداء العرف (*Adu Tumper*). أما المجتمع اوسينج (*Osing*) الذي يأتي هذه العادة، يملك الرأي المختلف، مثلا: لأن خوف التعيس واحترام السلف، ليست الممانعة في أدائها لأن لاثمّل الأحوال السيئات، لاتستطيع ان تتعرض الوالدين، ولايريد ان يطلب المشكلة بتعرض هذه العادة الموروثة. (2) يتعلق العرف (*Adu Tumper*) بشكل الأسرة السكينة ان يملك الرأي المختلف أيضا في المجتمع اوسينج (*Osing*). تبين شيخ اوسينج (*Osing*) ورئيس العادة، ولو أداء تلك العادة، عند دون النية والقلب التنظيف في أدائها، فيل البلاء أيضا. أما المجتمع اوسينج (*Osing*) الذي يأتي هذه العادة، يملك الرأي المختلف، مثلا: تحمل الأثر الجيد أو السوء في النكاح، يتناسب بالسلوك عند يفعل، يثمن ويعتقد على تلك العادة سيجتنب عن التعيس، كان الذي لايجترأ ان يقول إعتقادا أو لا لأن ذلك الحال حقيقة أدار الله تعالى، ولايعرف ان يتعلق لأن الطلاق مع الزوج باستخدام العرف.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seruan agama Islam yang diharuskan menjalankannya bagi seorang muslim yang telah mampu dalam segala aspek adalah melaksanakan pernikahan. Setiap muslim yang melaksanakan pernikahan akan mendapat keberkahan dalam hidupnya, salah satunya memberikan kehidupan seorang muslim ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan. Menurut Dale Carnegie terdapat dua keputusan yang membawa ketentraman dan kebahagiaan seseorang dalam kehidupannya, yaitu pekerjaan dan pernikahan.

Pernikahan merupakan suatu akad paling agung dan sakral dalam kehidupan setiap muslim. Pernyataan tersebut disebut dalam Islam sebagai *mitsaqan ghalidhan*, yaitu akad yang memiliki kekuatan dalam mentaati setiap perintah Allah SWT serta pelaksanaannya dikatakan sebagai ibadah.¹

Selain mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, juga tidak terlepas dari tujuan untuk mendapatkan keturunan dan kebahagiaan. Perkawinan diharapkan menjadi suatu perkawinan yang bahagia apabila pelaku perkawinan memiliki rasa saling mencintai serta menyayangi (*mawaddah warrahmah*) yang direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan segala bentuk kewajiban masing-masing. Perkawinan seperti inilah yang dapat diharapkan membawa kebahagiaan dan ketentraman (*sakinah*).

Setiap muslim pasti mendambakan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat, termasuk kehidupan dalam berkeluarga. Keluarga adalah kesempatan bagi suami istri yang berharga untuk mengaktualkan makna hidup dengan menjadikannya keluarga yang *sakinah*.

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang anggota-anggotanya yang dapat saling memahami satu dengan lainnya, serta dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan fungsi serta kedudukannya masing-masing. Keluarga yang berupaya memberikan kedamaian dengan menemukan berbagai cara terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan keluarga.²

¹ Kompilasi Hukum Islam Bab II Tentang Dasar – Dasar Perkawinan Pasal 2.

² Asep Usman Ismail, *Menata Keluarga, Memperkuat Negara dan Bangsa Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Puslitbang lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), 33

Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang kaya akan kebudayaan didalam kehidupan bermasyarakatnya. Kebudayaan Indonesia memiliki didalamnya unsur-unsur adat istiadat seperti budaya, norma, serta sistem nilai yang melekat dalam diri masyarakat. Sehingga kebudayaan tersebut berkembang menjadi suatu kebiasaan yang selalu hidup dan tidak tertulis dalam masyarakat. Namun beberapa masyarakat ada yang menganggapnya hanya sebagai kebiasaan yang mengandung unsur *dogmatis* dan ada pula yang menganggapnya sebagai mitos yang tidak perlu dijalankan dalam aspek kesehariannya.³

Masyarakat Indonesia terutama masyarakat Jawa dalam kehidupannya dikelilingi dengan tradisi yang berkembang. Tradisi itu menyangkut berbagai aspek, salah satunya dalam aspek perkawinan. Masyarakat Jawa sangat hati-hati dalam memilih pasangan hidupnya, dikarenakan mereka mengharapkan calon pasangan suami istrinya kelak dapat menjadi keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Salah satu masyarakat Jawa yang masih menggunakan tradisi dalam pernikahannya yaitu masyarakat Osing.

Masyarakat Osing yaitu masyarakat asli Banyuwangi dan bertempat tinggal di Banyuwangi, yang masih menjaga adat turun-temurun yang di bawah oleh nenek moyang mereka.⁴Masyarakat Osing dalam kesehariannya berbicara menggunakan bahasa Osing, bahasa tersebut terpengaruh dari bahasa Bali dan bahasa Jawa kuno. Kepercayaan yang dianut masyarakat Osing awalnya adalah Hindu-Budha

³ Imam Sudiyat, "*Hukum Adat atau Sketsa Azas*". (Yogyakarta: Liberty, 1993). 105-107.

⁴ Ayu Sutarto, "Sekilas Tentang Masyarakat Using", <https://osingkertarajasa.wordpress.com/2016/09/04/sekilas-tentang-masyarakat-using/>, diakses pada Mei 2020.

yang terpengaruh dari masyarakat Bali. Namun dengan berkembangnya kerajaan Islam di pantura menyebabkan agama Islam dengan cepat menyebar di kalangan masyarakat Osing.

Desa Kemiren berada di Kecamatan Glagah yang warga desanya masih *pure* dengan masyarakat Osing. Bangunan rumah, balai desa, dan bangunan lainnya masih menggunakan rumah adat khas Osing. Masyarakat Osing menyebut mereka dengan sebutan "Wong Osing" dengan "Tanah Blambangan" yang mereka sebut sebagai jati diri yang berbeda dari suku Bali atau Jawa.

Desa Kemiren dikatakan sebagai jiwa dari Suku Osing di Banyuwangi karena masyarakatnya masih *pure* dengan masyarakat Osing asli. Desa ini juga masih memegang teguh serta melestarikan tradisi dan budaya Osing yang di bawa dari nenek moyang mereka terdahulu.⁵ Oleh karena itu, dalam hal-hal yang bersifat sakral seperti perkawinan wajib dilakukan upacara perkawinan yang dipimpin oleh ketua adat. Upacara perkawinan diyakini orang Osing sebagai penghilang balak daan mendatangkan kesejahteraan dalam rumah tangga dengan menjalankan ritual-ritual yang ada.

Dalam tradisi perkawinan masyarakat Osing terdapat 3 macam cara menuju perkawinan, yaitu *angkat-angkatan*, *ngeleboni*, dan *colongan*. Angkat-angkatan adalah perjodohan dari kedua belah pihak keluarga. Ngeleboni adalah calon pengantin laki-laki masuk kedalam rumah calon perempuan karena tidak direstui dari pihak keluarga laki-laki. Dan colongan adalah mencuri calon pengantin

⁵ Ayu Sutarto, "Sekilas Tentang Masyarakat Using", <https://osingkertarajasa.wordpress.com/2016/09/04/sekilas-tentang-masyarakat-using/>, diakses pada Mei 2020.

perempuan dibawa pulang di rumah calon pengantin laki-laki dengan persetujuan calon pengantin perempuan.⁶

Menurut tradisi masyarakat Osing, pelaksanaan upacara *adu tumper* ini juga memerlukan beberapa peralatan atau simbol. Artinya, simbol itu merupakan unit yang paling fundamental dalam upacara. Simbol-simbol tersebut juga mempunyai makna dan tujuan tertentu. Hal ini disebabkan masyarakat Osing yang mempunyai kebudayaan khas, yaitu dalam setiap upacara ritual tradisinya digunakan simbol-simbol sebagai sarana untuk menitipkan pesan-pesan dan nasehat-nasehat kepada pengguna tradisi serta masyarakat yang menyaksikan ritual tersebut.

Salah satu tradisi yang masih kental dalam perkawinan masyarakat Osing adalah tradisi adat *adu tumper*. Tradisi *adu tumper* merupakan adat yang digunakan dalam pernikahan masyarakat Osing apabila calon laki-laki adalah anak sulung dan calon pengantin perempuan adalah anak bungsu. Ritual ini diyakini dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dalam membina rumah tangga.⁷

Ciri khas yang menjadi adat dalam tradisi *adu tumper* disini calon pengantin harus melaksanakan *perang bangkat* sebelum akad nikah dimulai. Secara analitis kata perang diambil dari kata berperang sedangkan bangkat diambil dari kata

⁶ Suhaimik, wawancara, (Banyuwangi, 6 Januari 2020)

⁷ Suhaimik, wawancara, (Banyuwangi, 6 Januari 2020)

blangkep yakni bersama-sama. Dinamakan *perang bangkat* karena adanya sebuah perang antara calon pengantin laki-laki dengan pihak calon perempuan.

Tradisi ini dilakukan untuk menguji kemampuan pihak calon laki-laki sebagai bukti bahwa calon laki-laki dapat membahagikan calon pengantin perempuan. Disebabkan calon pengantin perempuan merupakan anak bungsu yang sangat disayang oleh keluarga. Masyarakat Osing beranggapan harus melaksanakan tradisi ini, sebab mereka percaya bahwa tidak melaksanakan tradisi ini akan mendapat keburukan yang akan menimpah dalam pernikahan tersebut.

Tradisi *adu tumper* bukanlah suatu fenomena yang baru terjadi, melainkan sudah berjalan sejak beberapa abad yang lalu dan merupakan cikal bakal kebudayaan masyarakat Osing. Sampai sekarang tradisi ini masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat Osing yang masih memegang kuat adat “Osingnya” khususnya di Desa Kemiren. Masyarakat Desa Kemiren masih memegang teguh tradisi nenek moyangnya yang dibawanya turun-temurun. Bagi masyarakat Osing tradisi ini harus tetap dilaksanakan karena mereka percaya apabila tradisi ini tidak dilaksanakan maka rumah tangganya kelak tidak akan mengalami kebahagiaan, banyak mengalami pertengkaran antara suami istri, bahkan bisa sampai berakibat perceraian.

Di dalam tradisi *adu tumper* terdapat nilai kepuasan batin bagi masyarakat Osing apabila mereka mengadakan ritual ini. Sebab mereka meyakini apabila sudah melaksanakan adat istiadat warisan leluhur yang dipegang teguh untuk setiap generasi maka kehidupan rumah tangganya akan bahagia dan aman dari setiap bahaya besar. Masyarakat Osing menganggap bahwa adat istiadat warisan

leluhur itu harus tetap dilaksanakan dan dilestarikan. Tradisi yang kuat semacam ini masih tetap hidup berkembang di masyarakat hingga sekarang sebab kepercayaan dan kegigihan para sesepuh-sesepuh Osing yang selalu menjaga dan menghidupkannya di masyarakat Osing.

Pada dasarnya masyarakat Osing di Desa Kemiren mayoritas beryakinan agama Islam. Ajaran agama Islam di desa ini juga cukup cepat karena terdapat beberapa tokoh agama sebagai panutannya. Namun juga tidak memungkiri tradisi yang sudah dibawa oleh leluhur nenek moyang terdahulu masih dipercaya dan dianggap benar. Masyarakat Osing tidak ingin mengambil resiko dengan meninggalkan tradisi yang sudah hidup bertahun-tahun. Sebab mereka merasa banyak hal-hal yang memang benar terjadi bila mematuhi tradisi tersebut.

Dengan berkembangnya zaman, tradisi *adu tumper* masih tetap dilaksanakan sesuai dengan ajaran nenek moyang mereka. masyarakat Osing meyakini dengan melakukan ritual dalam upacara perkawinan calon laki-laki anak pertama dan anak perempuan anak terakhir akan terhindar dari masalah yang berakibat menghancurkan rumah tangga.

Penjelasan latar belakang di atas membuat ketertarikan peneliti untuk melaksanakan penelitian terkait tradisi pernikahan yang digunakan oleh masyarakat Osing. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa apakah benar persepsi masyarakat Osing bila melakukan tradisi *adu tumper* akan menghilangkan balak dan menjadi keluarga sakinah dalam kehidupan perkawinannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka di dapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa makna tradisi *adu tumper* dalam perkawinan bagi masyarakat Osing di Desa Kemiren, Kabupaten Banyuwangi ?
2. Bagaimana tradisi *adu tumper* kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan fenomena tradisi *adu tumper* dalam perkawinan masyarakat Osing di Desa Kemiren.
2. Untuk mendiskripsikan tradisi *adu tumper* kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dikatakan berhasil apabila memberikan manfaat yang dapat berarti bagi dunia pendidikan yang diteliti maupun masyarakatnya. Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat serta berbagai pihak yang bersangkutan.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan masukan atau menambah wawasan sehingga dapat mengembangkan keilmuan tentang tradisi *adu tumper* serta kaitannya dalam pembentukan keluarga sakinah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat Osing, dapat digunakan sebagai pertimbangan kedepannya mengenai fenomena tradisi *adu tumper* yang diadakan dalam upacara perkawinan terkait pembentukan keluarga sakinah.
- b. Bagi masyarakat umum, dapat digunakan sebagai informasi serta wawasan mengenai tradisi adat dalam perkawinan masyarakat Osing terkhusus tradisi *adu tumper*.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya, dengan lebih luas pembahasan dan masalah sesuai dengan perkembangan zaman.

E. Definisi Operasional

1. Tradisi : perilaku yang selalu dilakukan atau kebiasaan turun menurun yang sudah mengakar kuat bagi individu ataupun suatu kelompok bermasyarakat.⁸
2. *Adu Tumper* : adat yang digunakan dalam pernikahan masyarakat using apabila calon laki-laki adalah anak sulung dan calon pengantin perempuan adalah anak bungsu.⁹
3. Keluarga sakinah : keluarga yang mampu memberikan rasa damai, tentram, dan penuh kasih sayang, serta memiliki spiritual yang baik dan material secara layak dan seimbang. Kasih sayang yang selalu ada antar anggota keluarga juga berpengaruh dalam lingkungannya yang megharagai, memahamai, serta

⁸ Ebta Setiawan, “*Definisi Tradisi*”, <https://kbbi.web.id/tradisi>, diakses pada Mei 2020.

⁹ Suhaimik, wawancara, (Banyuwangi, 6 Januari 2020)

mampu menghayati, memperdalam dan mengamalkan nilai-nilai ketakwaan, akhlak mulia, dan keimanan.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Hasil dari penelitian empiris ini memiliki lima bab dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari setidaknya empat elemen di atas, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang disini penulis menjelaskan tradisi adu tumper dalam perkawinan masyarakat Osing di Desa Kemiren Banyuwangi. Rumusan masalah adalah pertanyaan riset yang ingin diketahui oleh peneliti. Tujuan dan manfaat penelitian meliputi ekspektasi terkait mengapa penelitian tersebut dilakukan, dan apa faedahnya bagi pihak-pihak terkait dengan adanya penelitian ini.

Bab II merupakan landasan teoritis penelitian, peneliti menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sebagai jembatan menuju pembahasan selanjutnya yang lebih khusus. Dalam bab ini juga termuat tentang penelitian terdahulu yang mana erat kaitannya dengan judul penelitian ini.

Bab III yaitu tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, metode penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data yang berisikan teknik analisis data dan teknik uji kesahihan data sebagai cara yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam), 21.

Bab IV yaitu berisikan data hasil laporan penelitian dan analisis data, yang mana peneliti mendiskripsikan dan menganalisis penelitian baik menggunakan data primer maupun data sekunder yang sudah di dapat dari hasil wawancara dan beberapa dari dokumentasi.

Bab V yaitu penutup yang menyebutkan tentang kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini. Kesimpulan diambil dari jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat. Saran diperlukan agar bermanfaat untuk penelitian-penelitian yang lebih baik di kemudian hari.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang memiliki tema terkait pernikahan masyarakat Osing yang serupa. Penelitian terdahulu ini digunakan peneliti sebagai rujukan dalam bahan perbandingan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang sudah diteliti terkait dengan pernikahan masyarakat Osing yaitu, sebagai berikut :

1. Eva Zahrotul Wardah, 04210059, mahasiswi program studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang, dalam skripsi yang berjudul *Tradisi Perkawinan Adu Tumper di Kalangan Masyarakat Using*, tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta memberi informasi terkait tata cara dan simbol-simbol yang dipergunakan dalam upacara perkawinan tradisi *adu tumper*, dan juga mendiskripsikan pandangan tokoh-tokoh agama terhadap tradisi *adu tumper*. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini memberi kesimpulan bahwa tradisi *adu tumper* dalam setiap tata cara pelaksanaannya memiliki bentuk kebudayaan yang sedikit menyimpang sebab terdapat aliran animisme, dinamisme, serta Hindu yang disangkutpautkan didalamnya. Ritual upacara pernikahannya menggunakan simbol-simbol serta sesaji-sesaji yang mempunyai makna didalamnya. Ritual tersebut juga disertai dengan adanya suatu kepercayaan dan keyakinan yang akan mendapatkan keselamatan, sehingga mengandung kemudharatan dan kemubadziran. Sehingga tradisi *adu tumper* dalam pernikahan Masyarakat Osing bagi hukum Islam dikategorikan ke dalam *urf* yang fasid (rusak), karena banyak bertentangan dengan aturan syariat Islam.¹¹

2. Siti Rofikoh, 173214043, mahasiswi program studi Sosiologi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,

¹¹ Eva Zahrotul Wardah, *Tradisi Adu Tumper di Kalangan Masyarakat Using, Skripsi Strata 1*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2008).

dalam skripsi yang berjudul Strategi Masyarakat Suku Osing dalam Melestarikan Adat-Istiadat Pernikahan di Tengah Modernisasi (Studi Kasus di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi), tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan upaya masyarakat Osing dalam melestarikan adat-istiadat perkawinan, serta mendiskripsikan tantangan dan hambatan masyarakat Osing dalam melestarikan adat-istiadatnya di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa masyarakat Osing dalam melestarikan adat-istiadat dalam perkawinannya antara lain: Pertama, adaptasi hukum adat agar masyarakat Osing tidak terpengaruh oleh kehidupan modern dalam perkawinan, maka para ketua adat mensiasati dengan menggunakan hukum adat dalam prosesi upacara perkawinan. Kedua, masyarakat Osing sangat memegang teguh warisan dari nenek moyang mereka, termasuk dalam melakukan ritual-ritual dalam perkawinannya yang dilakukan terus menerus oleh keturunan mereka. Ketiga, mereka memperkenalkan pada anak-anak dengan cara wajib mengikuti prosesi upacara pernikahan dari awal hingga akhir. Sehingga mempengaruhi pola pikir anak untuk terus melestarikan adat-istiadat dalam perkawinan orang Osing. Sedangkan hambatan dan tantangan terletak pada gaya make up, pakaian pernikahan, dan menikah dengan warga

selain suku Osing yang diikuti dengan berkembangnya zaman. Masyarakat Osing dulunya memiliki perias khusus untuk merias calon pengantin, dari hasil make up bisa dilihat apakah calon perempuan itu masih perawan atau tidak. Masalah pakian masih tetap menggunakan pakian adat saat melakukan ritual-ritual, hanya saja saat prosesi dokumentasi sering berganti pakian.¹²

3. Ramdan Wagianto, 09350007, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam skripsi yang berjudul Tradisi Kawin *Colong* pada Masyarakat Osing Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Lingkungan Enthongan, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah-Banyuwangi), tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kawin *colong* dalam masyarakat Osing dan pandangan masyarakat Osing terkait kawin *colong*, serta mendeskripsikan kawin *colong* dalam perkawinan masyarakat osing dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan observasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan normatif fihiyyah, yaitu dengan metode *al-urf*. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa kawin *colong* dalam masyarakat osing merupakan suatu tindakan melarikan atau mencuri calon pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki sebelum menikah untuk bertujuan agar dinikahkan kedepannya karena

¹² Siti Rofikoh, *Strategi Masyarakat Suku Osing dalam Melestarikan Adat-Istiadat Pernikahan di Tengah Modernisasi (Studi Kasus di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)*, Skripsi Strata 1, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

sebelumnya pihak keluarga perempuan tidak menyetujui pernikahan tersebut. Dalam pencurian ini sudah disepakati dan direncanakan oleh kedua calon pengantin. Pandangan para sesepuh dalam tradisi ini setuju dan wajib terus dilestarikan karna ini menyatukan pasangan saling mencintai yang tidak disetujui oleh pihak keluarga perempuan. Tokoh agama di desa ini juga tidak memperlakukan tradisi ini, serta bukan perbutan tercela karna nantinya akan terjadi sebuah pernikahan pada umumnya. Sedangkan dalam perspektif sosiologi hukum Islam tradisi kawin colong ini termasuk sebuah fenomena sosial yang mengganggu ketenangan seseorang. Namun juga tidak terlalu membahayakan karena kedepannya para kedua belah pihak keluarga memusyawarahkan dengan baik-baik yang selanjutnya para calon pengantin dinikahkan. Tradisi kawin colong dalam hukum Islam masuk dalam *urf' shahih* yang artinya diperbolehkan melakukannya dan menimbulkan maslahat bagi seseorang yang melakukannya, yaitu menuju pada perkawinan.¹³

4. Yunita Achyuningtias, 100710101133, mahasiswi fakultas Hukum , Universitas Jember, dalam skripsi yang berjudul Kedudukan Hukum Perempuan Adat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan adat masyarakat Osing, serta mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan adat masyarakat Osing. Penelitian ini

¹³ Ramdan Wagianto, *Tradisi Kawin Colong pada Masyarakat Osing Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Lingkungan Enthongan, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah-Banyuwangi), Skripsi Strata 1*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

menggunakan tipe penelitian yang bersifat sosiologis atau empiris. Pengumpulan data didapatkan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa kedudukan perempuan masyarakat Osing diperbolehkan memilih pasangan hidupnya sendiri, serta tidak diwajibkan untuk berkerja. Mereka mempunyai peranan penting dalam hidupnya setelah menikah yaitu menjadi ibu dan perannya dalam bermasyarakat. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kedudukan perempuan dalam hukum adat perkawinan masyarakat Osing salah satunya dari *magis-relegius*. Upacara dan ritual-ritual yang digunakan dalam perkawinan masyarakat Osing selalu melibatkan roh-roh leluhur mereka dan tokoh agama. Hal tersebut diyakini oleh masyarakat Osing untuk selamat selama menjalankan prosesi perkawinan dan kedepannya dalam menjalani kehidupan berumah tangga.¹⁴

5. Nadzifah, mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dalam jurnal *Al-Hukamah*, volume 6 no. 1, terbit Juni 2016, yang berjudul *Tradisi Pra Perkawinan Suku Using di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketentuan tradisi pra perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Osing, serta mendeskripsikan pandangan hukum Islam terkait dengan tradisi pra perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Osing. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Pengumpulan datanya

¹⁴ Yunita Achyuningtias, *Kedudukan Hukum Perempuan Adat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, Skripsi Strata 1*, (Jember: Universitas Jember, 2014).

dilakukan dengan menggunakan teknik dokumenter dan wawancara. Kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Osing memiliki tiga tradisi pra perkawinan atau dalam peminangan, yaitu *colongan*, *ngeleboni*, dan *angkat-angkatan*. *Colongan* merupakan pihak keluarga perempuan tidak merestui hubungan dengan calon pengantin pria kemudian pria tersebut mencuri anak perempuannya dibawa kerumahnya. *Ngeleboni* kebalikan dari *colongan*, yang mana pihak keluarga pria tidak merestui hubungan dengan calon pengantin perempuan sehingga pria memasuki rumah perempuannya. Sedangkan *angkat-angkatan* yaitu calon pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dijodohkan oleh kedua belah pihak keluarga. Ketentuan *colongan* dan *ngeleboni* tidak sesuai dengan hukum Islam dalam hal peminangan, namun bila terjadi suatu perkawinan maka tetap sah perkawinannya. Sedangkan ketentuan *angkat-angkatan* sesuai dengan hukum Islam dalam peminangan karena melalui perjodohan yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga.¹⁵

Dari kelima penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pernah diteliti oleh Eva Zahrotul Wardah pada tahun 2008. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan kelima penelitian terdahulu akan dipaparkan dalam tabel dibawah ini.

¹⁵ Nadzifah, "Tradisi Pra Perkawinan Suku Using di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi," *jurnal al-hukumah*, vol. 6, no. 1, (juni, 2016).

Tabel 1.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1.	Eva Zahrotul Wardah, 04210059, mahasiswi program studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, skripsi berjudul Tradisi Perkawinan <i>Adu Tumper</i> di Kalangan Masyarakat Using, tahun 2008.	Secara garis besar sama-sama membahas mengenai perkawinan masyarakat Osing - Banyuwangi yang menggunakan tradisi <i>adu tumper</i> .	Penelitian ini mengkaji mengenai makna tradisi <i>adu tumper</i> bagi masyarakat Osing serta pengaruhnya dalam pembentukan keluarga sakinah. Sedangkan dalam skripsi Eva Zahrotul Wardah memberikan paparan tradisi <i>adu tumper</i> dari segi simbol-simbol yang digunakan serta mendeskripsikan pandangan tokoh agama Islam terhadap tradisi <i>adu tumper</i> tersebut.
2.	Siti Rofikoh, 173214043, mahasiswi program studi Sosiologi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dalam skripsi yang berjudul Strategi Masyarakat Suku Osing dalam Melestarikan Adat-Istiadat Pernikahan di Tengah Modernisasi (Studi Kasus di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi), tahun 2018.	Secara garis besar sama-sama membahas mengenai tradisi masyarakat Osing, serta lokasi penelitian sama berada di desa Kemiren.	Terletak pada pembahasannya. Dalam penelitian ini peneliti memaparkan makna adat <i>adu tumper</i> bagi masyarakat Osing serta pengaruhnya dalam pembentukan keluarga sakinah. Sedangkan dalam penelitian milik Siti Rofikoh mengenai pandangan masyarakat Osing dalam melestarikan adat-istiadat di zaman modern sekarang.

3.	<p>Ramdan Wagianto, 09350007, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam skripsi yang berjudul Tradisi Kawin <i>Colong</i> pada Masyarakat Osing Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Lingkungan Enthongan, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah-Banyuwangi), tahun 2013.</p>	<p>Secara garis besar sama-sama membahas mengenai tradisi yang digunakan dalam perkawinan masyarakat Osing</p>	<p>Terletak pada isi pembahasan utamanya. Penelitian ini membahas mengenai tradisi <i>adu tumper</i> dengan pendekatan fenomenologi. Sedangkan penelitian milik Ramdan Wagianto membahas mengenai tradisi kawin <i>colong</i> dengan perspektif sosiologi hukum Islam.</p>
4.	<p>Yunita Achyuningtias, 100710101133, mahasiswi fakultas Hukum, Universitas Jember, dalam skripsi yang berjudul Kedudukan Hukum Perempuan Adat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, tahun 2014.</p>	<p>Secara garis besar sama-sama terkait perkawinan masyarakat Osing, serta tempat penelitian juga sama berada di desa Kemiren.</p>	<p>Terletak pada isi pembahasan utamanya. Penelitian ini membahas mengenai tradisi <i>adu tumper</i>. Sedangkan penelitian milik Yunita Achyuningtia membahas mengenai kedudukan hukum perempuan adat Osing di dalam perkawinan.</p>

5.	Nadzifah, mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dalam jurnal <i>Al-Hukamah</i> , volume 6 no. 1, terbit Juni 2016, yang berjudul Tradisi Pra Perkawinan Suku <i>Using</i> di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.	Secara garis besar sama-sama mengkaji tradisi yang digunakan oleh masyarakat Osing dalam perkawinan, serta tempat penelitian juga sama berada di desa Kemiren.	Terletak pada isi pembahasan utamanya. Penelitian ini membahas mengenai tradisi <i>adu tumper</i> yang dilakukan saat sebelum dan sesudah akad berlangsung. Sedangkan jurnal milik Nadzifah membahas mengenai tradisi pra perkawinan atau masih dalam tahap peminangan yang dilakukan oleh masyarakat Osing seperti <i>colongan</i> , <i>ngeleboni</i> , dan <i>angkat-angkatan</i> .
----	---	--	---

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaan penelitian milik Eva Zahrotul Wardah dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai perkawinan masyarakat Osing-Banyuwangi yang menggunakan tradisi *adu tumper*. Perbedaannya penelitian milik Eva Zahrotul Wardah fokus pada pandangan tokoh agama terkait dengan tradisi *adu tumper* dalam hukum Islam. Sedangkan penelitian ini fokus dengan makna tradisi *adu tumper* bagi masyarakat osing serta pengaruhnya dalam membangun keluarga sakinah yang menggunakan studi fenomenologi.

Persamaan penelitian terdahulu milik Siti Rofikoh, Ramdan Wagianto, Yunita Achyuningtias, dan Nadzifah dengan penelitian ini terletak pada subjeknya yaitu masyarakat osing. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu

lainnya adalah terletak pada objeknya, yakni penelitian ini lebih fokus terhadap fenomena tradisi *adu tumper* dalam pernikahan masyarakat Osing.

Dengan demikian, penelitian mengenai tradisi *adu tumper* pernah diteliti hanya saja dalam penelitian ini lebih membahas pada makna tradisi *adu temper* bagi masyarakat Osing serta pembentukan keluarga sakinah sebagai subjek penelitiannya.

B. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan landasan yang digunakan oleh peneliti sebagai alat untuk memecahkan masalah mengenai tradisi *adu tumper* dalam pernikahan masyarakat Osing dalam pembentukan keluarga sakinah.

1. Tradisi

Tradisi disebut juga dengan kebiasaan merupakan sesuatu yang sudah ada sejak nenek moyang dan dilaksanakan oleh penerusnya untuk melestarikan. Jadi tradisi selalu akan menjadi bagian yang tidak akan hilang dari kehidupan masyarakat, baik dilingkungan suatu daerah, negara, ataupun agama sekalipun.

Pengertian lain dari tradisi adalah segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa saat ini serta pada masa depan. Tradisi dalam arti yang sempit yaitu suatu warisan nenek moyang secara sosial yang

khusus untuk memenuhi syarat agar tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih tetap kuat ikatannya dengan kehidupan masa lalu.¹⁶

Tradisi berarti segala sesuatu seperti kebiasaan, ajaran, adat dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang mengatakan, bahwa tradisi berasal dari kata *traditium*, yaitu segala sesuatu yang dipindahkan (*ditransmisikan*), diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang serta masa depan kelak. Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi, intinya adalah warisan masa lalu dari nenek moyang yang dilestarikan hingga sekarang. Warisan masa lalu itu dapat berupa kelakuan, norma, nilai, atau adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.¹⁷

Tradisi yang terdapat pada setiap masyarakat pasti memiliki tujuan agar hidup manusia dipenuhi akan budaya serta kaya nilai-nilai bersejarah. Selain itu juga tradisi akan memberikan kehidupan bermasyarakat menjadi tentram, disiplin, serta harmonis. Namun hal ini akan terwujud apabila manusia menghormati, menghargai satu sama lain, dan menjalankan suatu tradisi tersebut dengan benar dan baik serta juga sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan seperti nenek moyang mereka bawa.¹⁸

2. Pernikahan dalam Islam

Kata nikah memiliki dua makna, yaitu akad pernikahan dan hubungan intim antara suami istri. Nikah menurut syara' maknanya tidak keluar dari dua

¹⁶ Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2007), 18.

¹⁷ Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi*, 19.

¹⁸ Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi*, 22.

makna tersebut. Imam Syafi'i mengartikan bahwa nikah adalah akad dalam makna yang sebenarnya dan hubungan intim dalam makna kiasan. Pendapat tersebut adalah pendapat yang paling kuat.¹⁹

Ulama-ulama memaknai lafal nikah dengan empat macam yaitu, sebagai berikut:²⁰

- a. nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri sebagai arti kiasan.
- b. nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan diartikan akad dalam arti kiasan.
- c. nikah lafal musytarak (mempunyai dua makna yang sama).
- d. nikah diartikan *adh-dhamm* (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhtilath* (percampuran).

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai jalan untuk mendapatkan seorang penerus umat muslim. Allah SWT dalam menciptakan alam ini memiliki aturan-aturan yang sudah tertuang dalam al-Qur'an al-Karim. Perkawinan disini memiliki sifat umum, yang artinya menyeluruh diperuntukkan semua makhluk hidup ciptaan Allah SWT. Namun, setiap manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan memiliki jalan berbeda

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al- Usrah Wa Ahkamuha Fi At-Tasyri' Al-Islami*, terj. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, 38.

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al- Usrah Wa Ahkamuha Fi At-Tasyri' Al-Islami*, terj. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), 38.

dalam melaksanakan perkawinan tersebut.²¹ Ketentuan tersebut telah tertuang dalam firman Allah SWT yang berbunyi :

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رِجَالًا مَّرْجَلًا وَجَعَلَ فِيهَا أَنْهَارًا مَجْرًا وَجَعَلَ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَجَعَلَ فِيهَا رِجَالًا مَرْتَلًا وَجَعَلَ فِيهَا أَنْهَارًا مَجْرًا وَجَعَلَ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَجَعَلَ فِيهَا رِجَالًا مَرْتَلًا وَجَعَلَ فِيهَا أَنْهَارًا مَجْرًا وَجَعَلَ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

اثنَيْنِ يَعْشَى اللَّيْلَ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ²²

“Dan Dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan.”²³

Ketentuan akad nikah yang harus dipenuhi menurut ketentuan syar’i adalah sebagai berikut:²⁴

a. Adanya Wali

Wali yang berhak menikahkan mempelai wanita yaitu seseorang laki-laki yang telah baligh, berakal, pandai (tidak idiot), dan merdeka (bukan budak). Dan mendapat izin dari mempelai wanita yang diwalikannya, bagi mempelai gadis adalah izin dari si gadis dan bapaknya, bagi mempelai janda adalah izin dari yang bersangkutan.

b. Adanya Dua Orang Saksi

Pernikahan dikatakan sah apabila terdapat dua orang saksi laki-laki yang adil dalam pelaksanaan akad nikah.

²¹ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 41.

²² QS. Ar-Rad (13): 3.

²³ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 249.

²⁴ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, 84.

c. Mahar atau Mas Kawin

Menurut Muhammad Syaltut syariat Islam telah mewajibkan calon istri untuk diberikan sejumlah pemberian yang dapat memelihara harga diri dan kemegahannya sebagai seorang wanita. Pemberian tersebut ditunaikan oleh seorang suami sebagai pernyataan rasa penghargaan kepada calon istri dan tanda pernyataan keinginannya untuk menikahi calon istri tersebut.

d. *Ijab Qabul*

Menurut istilah fiqih, *ijab* adalah pernyataan dan *qabul* adalah penerimaan atau persetujuan. Dengan *ijab qabul* di hadapan saksi-saksi pernikahan itu menjadi sah dan sempurna.

Perkawinan adalah pertemuan dari dua hati yang saling melengkapi satu sama lain, serta mempunyai landasan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) sebagai pondasi kekuatan kehidupannya. Setiap calon pasangan suami isteri yang akan membentuk suatu rumah tangga pada dasarnya selalu memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan harmonis serta bersama untuk selamanya baik dunia maupun di akhirat.²⁵

Abdullah Nasheh ‘Ulwan menyatakan terdapat beberapa hikmah pernikahan, yaitu antara lain:²⁶

²⁵ Abdul Muhaimin As’ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bintang Terang 99, 1993), 10.

²⁶ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, 43.

a. Untuk memelihara jenis manusia

Pernikahan adalah jalan manusia dalam memperoleh keturunan, yang bertujuan untuk memperbanyak umat muslim di dunia. Berkembangnya umat muslim akan memelihara manusia dari segala kerusakan di bumi Allah SWT. Sebab umat muslim mempunyai al-Qur'an sebagai petunjuk dalam mencari kebenaran dan menghindari kesesatan.

b. Untuk memelihara keturunan

Dengan pernikahan yang di syariatkan oleh Allah kepada umat muslim berkewajiban memelihara keturunannya dengan memberi bekal agama yang baik dan benar. Setiap garis keturunan yang ada itu menentukan derajat dan pendidikan yang kelak untuk mengabadikan kemuliaan oleh keturunan yang dihasilkan.

c. Menyelamatkan masyarakat dari kerusakan akhlak

Dengan pernikahan, masyarakat dapat meninggalkan perzinaan yang berakibat pada kerusakan akhlak. Kerusakan tersebut tidak hanya terdapat pada pelaku zina, namun juga pada keturunannya kelak.

d. Untuk menenteramkan setiap jiwa manusia

Pernikahan bertujuan untuk menenteramkan jiwa seseorang sebab dalam pernikahan terdapat rasa cinta dan kasih sayang yang didapat dari pasangan. Serta pernikahan dapat melembutkan perasaan dan mengontrol ego antara suami dan istri.

- e. Adanya kerja sama antara suami istri dalam menjalankan perannya masing-masing

Dalam pernikahan, suami istri mempunyai tanggung jawab masing-masing. Dengan kerja sama yang harmonis dalam menjalankan tugasnya maka akan tercapai keluarga sakinah di dalamnya.

- f. Merasakan rasa kasih sayang antara anggota keluarga

Adanya kasih sayang antar keluarga membuat kehidupan rumah tangga akan bahagia. Kasih sayang melahirkan perasaan yang saling peduli, menerima, dan memberi antara anggota keluarga. Dengan adanya rasa kasih sayang akan memiliki serta memelihara keturunan yang baik, mulia, dan cerdas. Sebab dari kasih sayang akan menimbulkan akal yang sehat dan perasaan yang halus setiap manusia.

3. Keluarga Sakinah

Konsep keluarga dalam Islam bersifat terpadu, satu-satunya cara untuk membentuk keluarga adalah melalui pernikahan. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan dan peduli terhadap kebutuhan biologis manusia, namun waktu yang sama Islam sangat memperhatikan dan menjaga *murū'ah*. *Murū'ah* yakni kehormatan, harkat, dan martabat manusia, sehingga dalam menyalurkan hasrat dan kebutuhan biologis tersebut Islam menganjurkan dengan cara menikah.²⁷

²⁷ Asep Usman Ismail, *Menata Keluarga, Memperkuat Negara dan Bangsa Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*, 33

Keluarga merupakan suatu hubungan antara suami dan isteri yang kemudian dikarunia anak melalui perkawinan yang sah. Disini terdapat penekanan pada kata “melalui perkawinan”, bila tidak melalui perkawinan maka tidak dinamakan sebagai keluarga. Seorang pria dan wanita yang hidup bersama tanpa perkawinan tidak dikatakan sebagai keluarga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk membentuk sebuah keluarga sangat diperlukan perkawinan yang sah di mata agama maupun negara.

Keluarga sakinah terdapat dua suku kata, yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga adalah masyarakat paling kecil yang hanya terdiri dari suami dan istri serta sebagai intinya lahirlah anak-anak dari perkawinan mereka. Dapat dikatakan keluarga adalah sepasang suami dan istri, baik memiliki anak atau tidak memiliki anak.²⁸

Sedangkan kata sakinah diambil dari kata *sa-ka-nah* yang artinya diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Sakinah dalam perkawinan, bersifat dinamis serta aktif. Sebuah perkawinan apabila ingin menuji sakinah harus melewati tali pengikat. Tali tersebut hanya akan dikaruniakan oleh Allah kepada suami dan istri setelah melalui perjanjian sakral dalam pernikahan, yaitu *mawaddah*, *rahmah*, dan *amanah*.²⁹

Berdasarkan pengertian sakinah di atas, maka disimpulkan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang memiliki rasa kasih sayang, cinta, peduli, dan harmonis yang dirasakan antara anggota keluarga. Keluarga

²⁸ Asep Usman Ismail, *Menata Keluarga, Memperkuat Negara dan Bangsa Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*, 33.

²⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 47.

sakinah dibentuk melalui *al-aqd'* (akad nikah) yang menghalalkan *al-wath'u* (hubungan seksual). Sehingga dalam perkawina melahirkan ketenangan, ketenteraman, dan kedamaian setelah mengikuti perintah Allah untuk hidup bersama pasangan melalui akad nikah.³⁰

Dengan demikian, yang dimaksud dengan keluarga sakinah bukanlah keluarga yang tidak mempunyai permasalahan, perselisihan, ataupun perbedaan pendapat di antara anggota keluarga. Namun, keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat memberikan perdamaian dengan menyelesaikan permasalahan yang ada. Serta menerjang segala permasalahan dengan menciptakan keseimbangan rasio dan emosi sehingga menjadi keluarga yang rukun serta harmonis.

Dikatakan keluarga sakinah bila anggota keluarganya yaitu suami, istri, serta anak-anak memiliki rasa saling pengertian serta peduli satu sama lain. Mereka juga melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan fungsi dan kedudukan sesuai dengan porsinya. Serta saling berupaya untuk mewujudkan keluarga yang didalamnya terdapat kedamaian, kebahagiaan, dan kasih sayang.

Dalam ungkapan Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ ۖ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ ۗ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالْآنَ بُشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ

³⁰ Asep Usman Ismail, *Menata Keluarga, Memperkuat Negara dan Bangsa Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*, 80.

لَكُمْ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُوا الصَّيَّامَ إِلَى اللَّيْلِ ۖ وَلَا تُبَشِّرُوهُمْ ۖ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ
 فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ³¹

"Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa."³²

Suami adalah pakian bagi istri dan istri pun pakaian bagi suaminya, keduanya saling melengkapi dalam sebuah simponi. Suami istri adalah dua individu yang berbeda jenis kelamin, latar belakang keluarga, pendidikan yang didapat, pengalaman hidup, serta lingkungan yang menyatu dalam membina keluarga dan rumah tangga. Al-Qur'an membimbing suami istri untuk mencapai keluarga sakinah dengan meninggalkan ego masing-masing untuk bersama-sama dalam suka dan duka.³³

³¹ QS. al-Baqarah (2): 187.

³² Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 29.

³³ Asep Usman Ismail, *Menata Keluarga, Memperkuat Negara dan Bangsa Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*, 83.

Sebagaimana Allah SWT telah menjelaskan dalam al-Qur'an, tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga sakinah seperti dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ³⁴

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³⁵

Pesan utama ayat di atas, menurut Syaikh Ali Hasbullah bahwa tujuan nikah yang utama adalah terwujudnya ketenteraman laki-laki bersama perempuan dalam hidup bersama untuk mendapatkan generasi penurus yang bertujuan untuk memperbanyak umat muslim di dunia. Sebab sakinah itu adalah kedamaian yang didapat seorang laki-laki bersama tulang rusuknya yang disatukan dalam ikatan pernikahan berdasarkan ketentuan Allah yang ditegaskan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah.³⁶

Ibn 'Abbas dan Mujahid memberikan arti *mawaddah* adalah *al-jima'* (hubungan seksual), sedangkan *rahmah* adalah *al-walad* (anak atau keturunan)

³⁴ QS. Ar-Rum (30): 21.

³⁵ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 406.

³⁶ Asep Usman Ismail, *Menata Keluarga, Memperkuat Negara dan Bangsa Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*, 34.

yang dihasilkan dari hubungan perkawinan yang sah. Menurut sebagian ulama mawaddah dan rahmah merupakan keterpautan cinta dan kasih sayang satu sama lain di antara suami istri.³⁷

Mawaddah dan *rahmah* adalah dua pilar yang menopang keajegan ikatan perkawinan, yaitu hubungan seksual yang intim sebagai perwujudan cinta dan kasih sayang serta adanya keturunan dari hasil perkawinan tersebut. Kedua pilar tersebut harus dijaga oleh kedua pasangan suami istri. Bila hubungan seksual tidak bisa dilaksanakan karena usia atau ada keterbatasan alamiah, maka keduanya tetap menjaga keterpautan cinta dan kasih sayang serta memfokuskan perhatian mereka untuk mengasuh dan mendidik anak dan cucu.³⁸

Tujuan perkawinan juga secara tegas dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Instruksi Presideen R.I Nomor 1 tahun 1991 Bab II tentang Dasar-Dasar Pasal 3) sebagai berikut : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*”. Sementara itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

³⁷ Asep Usman Ismail, *Menata Keluarga, Memperkuat Negara dan Bangsa Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*, 35.

³⁸ Asep Usman Ismail, *Menata Keluarga, Memperkuat Negara dan Bangsa Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*, 35.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁹

Keluarga sakinah memiliki tujuan yakni untuk menggapai ridha dan keberkahan dar Allah Swt supaya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk menggapai keberkahan tersebut terdapat lima (5) syarat yang setidaknya harus dipenuhi oleh suatu keluarga, meliputi; *pertama*, ketaatan dalam beribadah. *Kedua*, saling menghormati sesama terutama pada yang lebih tua. *Ketiga*, mencari nafkah keluarga dengan cara yang halal. *Keempat*, bijak dalam mengelola keuangan keluarga. *Kelima*, segera meminta maaf dan bertaubat jika melakukan salah dan khilaf.⁴⁰

Secara lahir dan batin, suatu keluarga sakinah mendapatkan rasa kedamaian, ketenteraman, serta terpenuhi kebutuhan lahir dan batin secara seimbang. Adapun unsur-unsur kebutuhan batin dalam suatu keluarga meliputi; akhlak atau perilaku yang baik di keluarga dan hubungan yang baik antar anggota keluarga. Sedangkan, unsur kebutuhan lahir meliputi; sandang, papan, pangan, dan lainnya.⁴¹

Sifat-sifat dasar atau karakteristik yang dimiliki keluarga sakinah adalah modal yang dapat diaktualkan, digali, serta dinyalakan dalam hal spiritual dan sosial. Sehingga dapat memberikan semangat serta mempererat hubungan suami istri dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Sifat-sifat

³⁹ Asep Usman Ismail, *Menata Keluarga, Memperkuat Negara dan Bangsa Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*, 33.

⁴⁰ Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), 16.

⁴¹ Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, 16.

dasar atau karakteristik keluarga sakinah dapat diidentifikasi sebagai berikut :⁴²

- a. Suami istri menyadari bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian yang kuat pondasinya (*mitsaqan ghalizha*) dengan penuh keyakinannya sebagai dua manusia yang beriman hanya pada Allah SWT.
- b. Suami sebagai kepala keluarga diwajibkan membawa anggota keluarganya ke jalan Allah SWT yang benar dan lurus. Agar kelak keluarga mereka dapat dipertemukan kembali oleh Allah SWT di surga-Nya. Dengan cara sebisa mungkin menghindari perbuatan halal yang paling dibenci Allah yaitu perceraian.
- c. Hubungan suami istri harus saling menghormati dan memiliki kepercayaan yang tinggi. Artinya suami harus melihat istrinya sebagai partner hidupnya yang mempunyai kedudukan yang sejajar. Kelebihan seorang suami terdapat pada kewajiban yang diberikan Allah untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Tidak ada yang pihak lebih rendah atau pihak yang lebih tinggi. Suami menghormati istrinya dan istri pun menghormati suaminya. Kedua pihak saling menghormati sehingga masing-masing merasa diperlakukan dengan hormat dan martabat.
- d. Hubungan antara suami dengan dalam sebuah pernikahan telah menyatukan mereka lahir dan batin. Pernikahan merupakan momentum yang harus senantiasa dirawat untuk menyatukan pikiran dan perasaan.

⁴² Asep Usman Ismail, *Menata Keluarga, Memperkuat Negara dan Bangsa Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*, 86.

Sehingga suami istri harus terus-menerus mengaktualkan visi dan misi pembangunan keluarga menurut bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah.

- e. Pernikahan adalah menggabungkan dua buah keluarga menjadi satu. sehingga dengan pernikahan suami menjadi bagian dari keluarga istri dan begitu sebaliknya. Seorang suami dan istri perlu segera beradaptasi dan berintegasi pada masing-masing keluarga. Sebab sikap dan perlakuan suami atau istri yang tidak sama antara kedua keluarga akan menimbulkan rasa tidak nyaman, yang ditakutkan menjadi duri dalam pernikahan.
- f. Dalam hubungan diperlukan memegang teguh prinsip *syura'* (bermusyawarah) setiap pengambilan keputusan penting dalam keluarga. Dalam Al-Qur'an, seorang istri yang baik adalah istri yang tidak berani mengambil keputusan apapun untuk kepentingan keluarga, termasuk kepentingan dirinya dan anak-anaknya sebelum bermusyawarah dengan suaminya. Begitupun, dikatakan suami yang baik apabila suami tidak sewenang-wenang dalam kepemimpinannya, terutama dalam mengambil setiap keputusan penting yang berdampak vital bagi keluarga.
- g. Pernikahan merupakan amanah yang wajib dijalankan dan dipelihara bagi suami dan istri. Suami maupun istri harus memandang dirinya amanah dari pasangannya, meskipun sedang berada berjauhan. Harus menjaga kehormatan, kelakuan, dan pandangannya dari yang bukan mahramnya.
- h. Suami dan istri haruslah saling terbuka dalam mengelola keuangan keluarga. Keuangan tersebut antara lain mengenai sumber pendapatan, pengalokasian, dan kepemilikan asset kekayaan. Aset kekayaan seperti

surat-surat berharga, kepemilikan saham atau modal usaha, berbagai tagihan, penyaluran dana social (zakat, infaq, dan sedekah) yang sudah menjadi ketetapan keluarga. Keterbukaan dalam masalah keuangan merupakan pintu keberkahan dalam berkeluarga yang akan memenuhi aura kehidupan keluarga.





BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau *field research* (penelitian lapangan) karena peneliti membutuhkan data-data yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan. Jenis penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data berupa pemikiran, pengalaman individu, pendapat, serta pandangan para responden sebagai bahan analisis. Peneliti menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah

ditentukan. Sebab dari penelitian lapangan, peneliti mendapat suatu informasi yang lebih efisien dengan judul yang diteliti.⁴³

Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian secara langsung yang menjadi obyek dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Kemiren untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas. Dalam hal ini adalah mengenai pandangan masyarakat terhadap makna tradisi *adu tumper* dalam membangun keluarga sakinah di Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah salah satu langkah untuk melakukan penelitian dan memperoleh pemahaman berdasarkan suatu kejadian dan problematika manusia. Hasil dari pendekatan deskriptif kualitatif dapat berupa katakata tertulis maupun pendapat dari orang-orang.⁴⁴

Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dapat menghasilkan data yang lebih pasti kebenarannya, dalam hal ini peneliti akan melakukan komunikasi atau berdialog secara langsung kepada subjek penelitian serta berhadapan langsung dengan objek yang diteliti. Kemudian, peneliti akan menggambarkan, mencatat, serta menyusun hasil penelitian berdasarkan keterangan subjek penelitian.

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 135.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan makna tradisi *adu tumper* bagi masyarakat osing dalam perkawinan serta pengaruhnya dalam kehidupan berumah tangga. Pendekatan deskriptif kualitatif sangat relevan digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini.

Penelitian dalam skripsi ini membawa penulis pada sebuah kerangka pemahaman bagaimana metode atau teknik untuk memahami para subyek penelitian sedemikian rupa. Sehingga berkompeten dalam memahami kehidupan sehari-hari khususnya pada saat penulis berinteraksi dengan subyek penelitian.

Penelitian ini berusaha menjelaskan suatu tradisi yang digunakan dan diyakini oleh masyarakat Osing. Sehingga penelitian kualitatif ini ingin menggambarkan pengalaman realita empiris dibalik fenomena tradisi *adu tumper* dalam membangun keluarga sakinah, serta makna *adu tumper* bagi masyarakat Osing dalam sebuah perkawinan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Peneliti melakukan penelitian di Desa Kemiren sebab desa ini masih memegang erat adat-istiadat Osing yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Desa Kemiren masih sangat kental melakukan adat-istiadat dalam perkawinan sesuai dengan tradisi dari zaman leluhur osing terdahulu.

Tradisi *adu tumper* ini masih dijalankan di perkawinan masyarakat osing di Desa Kemiren hingga sekarang. Masyarakat osing tidak pernah

meninggalkan tradisi-tradisi yang ada dari zaman dahulu. Mereka beranggapan bahwa jika meninggalkan warisan dari nenek moyang akan terkena balak sebab tidak menghargai para leluhur yang sudah menggunakannya dari awal.

4. Jenis Dan Sumber Data

Pada umumnya sumber data yang diperoleh untuk penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari para informan yaitu masyarakat. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, seperti buku, jurnal, ataupun hasil penelitian.⁴⁵

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mengambil data yang dibutuhkan bagi peneliti dengan melaksanakan wawancara pada narasumber yang terkait, yaitu ketua adat, sesepuh adat, dan beberapa masyarakat Osing yang melakukan perkawinan dengan tradisi *adu tumper* di Desa Kemiren

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang akan diperoleh oleh peneliti dengan cara mengumpulkan data-data, buku-buku, serta jurnal yang berkaitan dengan tradisi *adu tumper* dan berkaitan dengan keluarga sakinah.

⁴⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Mewdia Grup, 2011), 54.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik sebagai berikut :

a) Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan wawancara) dan narasumber (yang memberi jawaban).⁴⁶

Dalam hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan seputar tradisi *adu tumper* dalam pembentukan keluarga sakinah di perkawinan masyarakat Osing. Peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa tokoh masyarakat Osing yaitu :

1. Bapak Serat, 70 tahun, sesepuh orang Osing
2. Bapak Suhaimik, 62 tahun, sebagai ketua adat Osing
3. Bapak Sukar, 40 tahun, sebagai warga Osing yang menggunakan tradisi *adu tumper* dalam perkawinannya
4. Ibu Gandhaning, 37 tahun, sebagai warga Osing yang menggunakan tradisi *adu tumper* dalam perkawinannya (istri Bapak Sukar)
5. Bapak Hj. Rifai, 34 tahun, sebagai warga Osing yang menggunakan tradisi *adu tumper* dalam perkawinannya
6. Ibu Halimatul, 33 tahun, sebagai warga Osing yang menggunakan tradisi *adu tumper* dalam perkawinannya (Istri Bapak Hj. Rifa'i)

⁴⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, 61.

7. Ibu Lestari, 31 tahun, sebagai warga Osing yang menggunakan tradisi *adu tumper* dalam perkawinannya
8. Bapak Didik, 54 tahun, sebagai wali dari warga Osing yang menggunakan tradisi *adu tumper* dalam perkawinannya (Bapak dari Ibu Lestari)

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan tema penelitian.⁴⁷

Dokumentasi akan diambil dari buku-buku usung terkait dengan perkawinan masyarakat Osing, buku tentang keluarga sakinah dalam Islam, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tradisi *adu tumper*. Dokumentasi juga termasuk foto-foto serta rekaman video, atau benda-benda lain yang dapat menunjang data primer.

6. Teknik Analisis Data

Metode pengolahan data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengolah data yang sudah didapat. Serta lebih mudah dipahami saat dibaca oleh para pembaca. Penelitian ini diharapkan memiliki penulisan yang tersusun secara rapi, baik, serta sistematis. Sehingga tahapan dalam pengolahan data ini sangat penting dalam penelitian. Tahapan-tahapan dalam pengolahan data sebagai berikut :

⁴⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, 62.

a) Pemeriksaan Data (editing)

Pemeriksaan data (editing) merupakan tahapan yang pertama dilakukan untuk meneliti data-data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh dari para narasumber di Desa Kemiren serta dari dokumentasi seperti buku-buku, jurnal terkait tradisi *adu tumper* dan keluarga sakinah diteliti dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya antara data yang satu dengan yang lain.

Dengan tujuan apakah data-data sudah mencukupi memecahkan masalah yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan serta kekurangan data dalam penelitian juga meningkatkan kualitas data.

b) Klasifikasi

Klasifikasi merupakan memilah data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari narasumber yaitu masyarakat Osing di Desa Kemiren kedalam permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang diteliti yaitu tradisi *adu tumper* dalam pembentukan keluarga sakinah, yang nantinya akan memperoleh pemahaman sesuai dengan kebutuhan penelitian. Langkah ini dilakukan agar penelitian tersusun dengan rapi pembahasannya serta mempermudah dalam membaca.

Peneliti mengklasifikasikan data berdasarkan ketokohan atau jabatan seseorang di lingkungannya. Masyarakat Osing memiliki sesepuh osing dan ketua adat di Desa Kemiren sebagai seseorang yang mengarahkan dan memimpin jalannya upacara adat. Maka peneliti akan memaparkan data

yang diperoleh dari para narasumber berurutan mulai dari sesepuh Osing, ketua adat, dan terakhir masyarakat Osing yang pernah menggunakan tradisi *adu tumper* dalam upacara perkawinannya.

c) Verifikasi

Verifikasi adalah pembuktian kebenaran data yang untuk menjadi validitas data yang terkumpul. Verifikasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah cara pemeriksaan keabsahan suatu data penelitian yang memanfaatkan data lain sebagai pembanding atau keperluan pengecekan lagi.⁴⁸

Peneliti menggunakan triangulasi antar peneliti dan triangulasi teori dalam pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi antar peneliti yaitu dengan melakukan pengambilan data lebih dari dua orang yang memiliki pengalaman sesuai dengan masalah yang akan diteliti.⁴⁹

Triangulasi teori adalah peneliti membandingkan data yang diperoleh dari informan dengan teori yang relevan, untuk menghindari kesalahan dalam temuan yang diteliti. Triangulasi ini juga dapat meningkatkan pemahaman bagi peneliti dalam menggali pengetahuan secara mendalam untuk hasil analisis data yang diperoleh.⁵⁰

Peneliti juga mendapatkan surat izin pra penelitian di Desa Kemiren untuk melakukan penelitian di Desa tersebut dengan mewawancarai warga desa Kemiren yang bersangkutan dengan penelitian ini. Serta peneliti

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 332.

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 332.

mencari sumber-sumber terpercaya sebagai bahan data sekunder seperti buku-buku, jurnal yang berhubungan dengan tradisi *adu tumper* dan keluarga sakinah.

d) Analisis

Dalam hal ini analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif, yaitu analisis yang menjelaskan keadaan suatu fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Dalam mengelolah data atau proses analisisnya, peneliti memaparkan makna tradisi *adu tumper* bagi masyarakat osing dalam perkawinan.

Peneliti juga memaparkan pengaruh tradisi *adu tumper* dalam pembentukan keluarga sakinah dari pandangan masyarakat osing yang menggunakannya dalam perkawinan. Peneliti akan mendeskripsikan keluarga sakinah, yang kemudian akan dikaitkan dengan tradisi *adu tumper* apakah memberikan suatu keharmonisan dalam keluarga yang kemudian dapat disebut sebagai keluarga sakinah.

Hasil data yang diperoleh dari informan yaitu masyarakat Osing akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini sebagai alat analisis penelitian ini karena sesuai dengan tujuan penelitian yang memaparkan suatu gambaran terkait dengan tradisi *adu tumper* yang diperoleh dari narasumber masyarakat Osing.

e) Kesimpulan (konklusi)

Kesimpulan (konklusi) merupakan tahapan terakhir dari pengolahan data, yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari data-data yang

diperoleh setelah analisa dilakukan untuk memperoleh jawaban. Dalam penelitian ini akan ada dua kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada. Pertama menjawab mengenai bagaimana fenomena tradisi adu tumper dalam perkawinan masyarakat Osing, kedua menjawab bagaimana kaitannya fenomena tradisi adu tumper itu sendiri dalam pembentukan keluarga sakinah.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Desa Kemiren terletak kurang lebih 5 km dari arah barat dengan Kabupaten Banyuwangi. Desa ini dihuni dengan jumlah penduduk 2653 jiwa, yang mayoritas penduduknya merupakan masyarakat osing asli. Dusun Kemiren memiliki dua dusun, yaitu Dusun Kedaleman dan Dusun Krajan.⁵¹

Desa Kemiren memiliki luas 117.052 m² yang memanjang hingga 3 km serta di kedua sisinya dibatasi oleh dua sungai, yaitu sungai Gulung dan sungai Sobo

⁵¹ Novi Anoegrajkti, “*Wong Using Sejarah Perlawanan Dan Pewaris Menakjinggo (Srinthil Penari Gandrung Dan Gerak Sosial Banyuwangi)*”, (Banyuwangi: Pakar Raya, 2007), 35.

yang mengalir dari barat ke arah timur. Di tengah-tengahnya terdapat jalan aspal selebar 5 m yang menghubungkan desa ini ke Kota Banyuwangi di sisi timur dan ke air terjun Kalibendo di sebelah barat.⁵²

Desa Kemiren berada di ketinggian 144 m di atas permukaan laut yang termasuk topografi rendah dengan memiliki curah hujan 2000/mm pertahunnya. Sehingga desa ini memiliki suhu udara rata-rata sekitar 22-26°. Desa kemiren mempunyai luas wilayah seluruhnya 38.641,38 ha/m², yang terbagai dari beberapa bangunan sebagai berikut.⁵³

1. Luas Pemukiman : 27.494 ha/m²
2. Luas Pekarangan : 10,5 ha/m²
3. Luas Perkantoran : 0,04 ha/m²
4. Luas Tanah Makam : 0,7 ha/m²
5. Luas Persawahan : 105 ha/m²
6. Luas Perkebunan : 8.731 ha/m²
7. Luas Taman : 2300 ha/m²
8. Luas Prasana Umum Lainnya : 0,15 ha/m²

Penduduk Desa Kemiren jika bersekolah dijenjang SMP atau SMA harus keluar dari desa tersebut, sebab desa ini hanya memiliki Sekolah Dasar. Penduduk dapat menempuh ke ibukota kecamatan yang berjarak 2 km atau ke kota

⁵² Novi Anoegrajekti, "Wong Using Sejarah Perlawanan Dan Pewaris Menakjinggo (Srinthil Penari Gandrung Dan Gerak Sosial Banyuwangi)", 35.

⁵³ Desa Kemiren, "Aspek Geografis", <https://kemiren.com/aspek-geografis/>, diakses pada Mei 2020

Banyuwangi yang berjarak 5 km dari desa tersebut. Batas wilayah Desa Kemiren sebagai berikut:⁵⁴

- a. Sebelah Utara : Desa Jambesari
- b. Sebelah Selatan : Desa Olehsari
- c. Sebelah Barat : Desa Tamansuruh
- d. Sebelah Timur : Desa Banjarsari

Peneliti melakukan penelitian di Desa Kemiren sebab desa ini masih memegang erat adat-istiadat osing yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Bahkan penduduk di desa tersebut menggunakan bahasa Osing sebagai bahasa sehari-hari mereka. Masyarakat Osing tidak pernah meninggalkan tradisi-tradisi yang ada dari zaman dahulu.

Desa Kemiren masih sangat kental melakukan adat-istiadat dalam perkawinan sesuai dengan tradisi dari zaman leluhur osing terdahulu. Tradisi *adu tumper* ini masih dijalankan di perkawinan masyarakat osing di Desa Kemiren hingga sekarang.

B. Tradisi *Adu Tumper* dalam Perkawinan Masyarakat Osing

Tradisi *adu tumper* terdapat dua makna kata di dalamnya, yaitu *adu* dan *tumper* yang berasal dari istilah bahasa Osing. Kata *adu* dimaksudkan diadu atau ditemukan antara keduanya. *Tumper* dimaksudkan bara api pada sebatang kayu dapur atau biasanya pangkal pelepah daun kelapa yang biasa disebut "*bongkok*".

⁵⁴ Desa Kemiren, "Aspek Geografis", <https://kemiren.com/aspek-geografis/>, diakses pada Mei 2020.

Adu tumper dimaksudkan ada dua *tumper* (dengan bara apinya) yang diadakan satu sama lain pada kedua bara apinya.⁵⁵

Pengertian *adu tumper* dalam istilah adatnya adalah pertemuan kedua *tumper* yang memiliki arti bertemunya seorang jejak yang merupakan anak sulung dan gadis yang merupakan anak bungsu, masing-masing membara emosi pribadinya. Membara api disini dimaksudkan bahwa jejak harus melawan pihak dari sang gadis yang akan dinikahi untuk membuktikan bahwa cintanya bersungguh-sungguh pada sang gadis. Sebab sang gadis yang merupakan anak bungsu maka orang tuanya tidak mudah melepaskan anaknya kesembarang orang.⁵⁶

Upacara adat *adu tumper* ini adalah temu pengantin khusus untuk anak sulung pengantin pria dengan anak bungsu pengantin wanitanya. Dengan demikian upacara adat semacam ini untuk masyarakat osing Banyuwangi, baru dilakukan apabila kedua mempelai sebagai anak sulung laki-laki dan anak bungsu perempuan. Peristiwa perkawinan anak sulung dengan anak bungsu menikah memang jarang terjadi, karena menurut kepercayaan daerah setempat banyak mengalami halangan. Tetapi apabila terjadi perkawinan antara anak sulung dengan anak bungsu tersebut, maka untuk menghilangkan berbagai halangan para leluhur mempercayai menggunakan tradisi *adu tumper* dalam perkawinan tersebut.

Pelaksanaan ritual tradisi *adu tumper* dilaksanakan setelah akad nikah dan dilaksanakan pada waktu “*surup*” yaitu ketika matahari mulai tenggelam,

⁵⁵ Suhaimik, wawancara, (Banyuwangi, 6 Januari 2020)

⁵⁶ Suhaimik, wawancara, (Banyuwangi, 6 Januari 2020)

diperkirakan saat waktu maghrib tiba. Ritual harus dilakukan secara berutun, segala persiapan dilakukan oleh seorang petugas rias pengantin. Petugas tersebut memulai mempersiapkan segala peralatan adat yang diperlukan kedalam satu tempat yang berisikan kembang setaman yang sudah dilengkapi dengan *perapen* (tempat dupa), *sewur* (gayung) penyiram *tumper*, sehelai kain *lawon* atau kafan, sepasang *colok*, sepasang kelapa gading berukir Rama Shinta, kelengkapan *kupat luwar* (gunanya nanti pengantin menarik beberapa ujung ketupat yang berisikan beras kuning agar terbuka dengan beras kuning semburat), beras kuning *poletan*, dan beras kuning dengan uang logam. Petugas juga menyiapkan sebuah *blencong* (petasan) di sisi lain. Penyulutan *blencong* dilakukan oleh petugas rias sebagai tanda bahwa upacara segera dimulai.⁵⁷

Suara *gending* dikumandangkan dengan diiringi lagu-lagu Osing yang berasal dari daerah Banyuwangi yang sudah khusus digunakan dalam upacara pernikahan masyarakat Osing. Petugas rias yang mempersiapkan pengantin wanita mengantar pengantin wanita untuk menyambut kedatangan mempelai pria. Iring-iringan pengantin pria diawali dengan danya kelompok penari atau yang disebut *rodat yahum* (dalam bahasa Osingnya). Tarian ini dilakukan sepanjang perjalanan dengan ciri tariannya yang khusus dalam upacara ini. Terdapat seorang pawang di belakang *rodat yahum* yang diikuti oleh pengantin pria di atas tandu.⁵⁸

Iring-iringan juga terdapat wakil orang tua mempelai pria, yaitu paman atau bibinya yang membawa beberapa alat untuk upacara. Alat tersebut

⁵⁷ Serat, wawancara, (Banyuwangi, 27 Januari 2020)

⁵⁸ Serat, wawancara, (Banyuwangi, 27 Januari 2020)

merupakan kelengkapan adat yang terdiri antara lain: *peningset* (beberapa barang untuk seserahan), *rampadan* (baki), *bokor kendi*, *bantal klasa*, *pikulan punjen*, serta *sebatang tumper*. Pada bagian akhir iring-iringan terdapat penabuh musik hadrah yang juga sebagai pengiring penari *rodat yahum*.⁵⁹

Setelah rombongan sampai di depan rumah pengantin wanita, pihak keluarga wanita sudah menunggu untuk menyambutnya. Petugas rias menuntun pengantin wanita bertemu dengan pengantin pria. Kemudian kedua pengantin naik di atas kereta pengantin, selanjutnya mereka harus melakukan kirap dengan berkeliling desa. Setelah acara kirap selesai, dilanjutkan dengan sebuah atraksi kedua pawing yang masing-masing dari pihak para mempelai pengantin. Disinilah yang dimaksud dengan *perang bangkat*, namun dengan berkembangnya zaman pawang-pawang yang digunakan hanya berlaku mewakili orang tua mempelai masing-masing. Atraksi ini bertujuan untuk meneruskan maksud pertemuan antara pihak pengantin laki-laki dengan perempuan. Pembuktian bahwa pengantin laki-laki benar-benar dapat menjaga putri bungsu dari keluarga pihak wanita yang dinikahinya dengan sepenuh hatinya.⁶⁰

Kemudian acara selanjutnya *ngosek punjen* (mengusap uang), yang dipimpin oleh ketua adat dengan meletakkan kain *lawon*. Kain ini dipergunakan untuk menggendong *kantongan punjen*, yang diletakkan di pelaminan dengan model melebar. Kemudian kedua mempelai berhadapan di

⁵⁹ Serat, wawancara, (Banyuwangi, 27 Januari 2020)

⁶⁰ Serat, wawancara, (Banyuwangi, 27 Januari 2020)

antara *lawon* tersebut, kemudian diikuti sanak famili duduk berkeliling. Pada acara ini ketua adat menuangkan isi kantong tersebut yang berisi *sadak selawe*. Lalu beberapa mata uang yang dihasilkan dari kain *lawon* tersebut *dikosek* bersama semua yang berkeliling.⁶¹

Acara pokok pada upacara adat ini yaitu dengan melakukan mempertemukan kedua *tumper* pada bara apinya kemudian dimatikan dengan menyiramkan air suci kembang setaman dengan *siwur*. Ritual ini diyakini oleh mereka sebagai lambang harapan seorang yang berkeluarga akan menghilangkan atau dapat mencairkan sifat keras yang dimiliki kedua mempelai pengantin. Agar kelak dalam mengarungi kehidupan berumah tangga akan selalu mengalami ketenangan dan kebahagiaan.⁶²

Setelah tradisi *adu tumper* telah selesai dilaksanakan, selanjutnya melakukan ritual *poletan*, yaitu mengoleskan tepung yang dicampur dengan beras kuning pada mempelai pengantin yang telah disiapkan oleh perias. Kemudian para sesepuh Osing mengoleskan pada kedua kaki kedua mempelai pengantin yang tujuannya sebagai tanda bahwa kedua mempelai pengantin tersebut sudah dinyatakan sah sebagai suami istri.⁶³

Prosesi terakhir upacara ini dengan kedua mempelai pengantin berdampingan menuju sepasang *tumper* yang sudah disiapkan. Mereka harus mengitarinya sebanyak sekali lalu duduk bersanding sebagai raja dan ratu sampai acara selesai untuk menyambut para undangan yang sudah hadir.

⁶¹ Serat, wawancara, (Banyuwangi, 27 Januari 2020)

⁶² Serat, wawancara, (Banyuwangi, 27 Januari 2020)

⁶³ Serat, wawancara, (Banyuwangi, 27 Januari 2020)

Maka berakhirlah upacara adu tumper masyarakat Using Banyuwangi yang berlaku sampai sekarang ini.

C. *Perang Bangkat dalam Tradisi Adu Tumper*

Tradisi *Perang Bangkat* diartikan sebagai ritual upacara yang mengantarkan kedua mempelai pengantin ke dalam kehidupan berumah tangga. Kata *perang* di ambil dari kata berperang, sedangkan *bangkat* diambil dari kata *blangkep* yang artinya bersama-sama. Sebab dalam ritual upacara tersebut terdapat beberapa hal yang sebagai tujuan dasar dilaksanakannya tradisi ini yaitu: berperang bersamasama antara pengantin laki-laki dan pihak perempuan untuk pembuktian bahwa pengantin pria dapat menjaga dan melindungi putri bungsu yang mereka sayangi. Serta juga bertujuan untuk menghilangkan sifat ego dan kekanakan-kanakan dalam diri mereka agar tidak ada sifat saling menang sendiri nantinya.⁶⁴

Ciri khas dalam *perang bangkat* disini calon pengantin harus melaksanakan *perang bangkat* sebelum akad nikah dimulai. Dinamakan *perang bangkat* karena adanya sebuah perang antara calon pengantin laki-laki dengan pihak calon perempuan. Yang mana pihak calon pengantin laki-laki harus mengalahkan pihak calon pengantin perempuan agar dapat menikahinya.⁶⁵

Tradisi ini dilakukan untuk menguji kemampuan pihak calon laki-laki sebagai bukti bahwa calon laki-laki dapat membahagikan calon pengantin perempuan. Disebabkan calon pengantin perempuan merupakan anak bungsu yang sangat disayang oleh keluarga. Namun, untuk saat ini yang dilakukan tradisi ini hanyalah

⁶⁴ Serat, wawancara, (Banyuwangi, 27 Januari 2020)

⁶⁵ Suhaimik, wawancara, (Banyuwangi, 6 Januari 2020)

formalitas sebagai tanda sudah melakukannya. Bila dulu tradisi ini dilaksanakan sebelum akad dimulai, lain halnya dengan sekarang yang dilaksanakan setelah akad nikah selesai.

Waktu pelaksanaan ritual ini dilaksanakan pada saat *surup* (senja) yang telah melaksanakan akad nikah terlebih dahulu. Sebelum *surupan*, keluarga melakukan arak-arakan (kirab) keliling kampung dengan mencari jalan yang berseberangan dengan tempat *surupan*. Dengan tujuan untuk mengundang masyarakat dan memperlihatkan bahwa mereka sudah menjadi pasangan suami istri. Dan memberitahukan bahwa acara tradisi *perang bangkat* segera dimulai.⁶⁶

D. Makna Tradisi *Adu Tumper* dalam Perkawinan Bagi Masyarakat Osing Di Desa Kemiren, Kabupaten Banyuwangi

Masyarakat Osing mempunyai tradisi dari nenek moyang yang masih dilestarikan dalam melakukan upacara perkawinan. Mereka selalu menggunakan ritual-ritual dalam melaksanakan upacara perkawinan, baik itu sebelum atau sesudah akad. Ritual-ritual yang dijalankan dianggap masyarakat Osing sebagai penghilang balak dan mendatangkan keberkahan dalam ikatan pernikahan.

Salah satu tradisi yang digunakan masyarakat Osing dalam perkawinan yaitu tradisi *adu tumper*. Tradisi *adu tumper* dalam masyarakat Osing selalu dilaksanakan dalam perkawinan apabila calon pengantin pria tersebut anak sulung dan calon pengantin wanita adalah anak bungsu. Tradisi ini dilakukan untuk menguji kemampuan pihak calon laki-laki sebagai bukti bahwa calon laki-laki

⁶⁶ Serat, wawancara, (Banyuwangi, 27 Januari 2020)

dapat membahagikan calon pengantin perempuan. Disebabkan calon pengantin perempuan merupakan anak bungsu yang sangat disayang oleh keluarga.

Masyarakat Osing percaya bahwa tradisi *adu tumper* harus selalu dijalankan karena mereka sebab bila tidak dijalankan akan mendapat keburukan yang akan menimpah dalam pernikahan tersebut. Seperti halnya penjelasan dari sesepuh Osing, yaitu orang Osing yang paling tua yang masih hidup di Desa Kemiren. Bapak Serat merupakan sesepuh Osing yang menjalankan, memelihara, serta melestarikan budaya dan tradisi nenek moyangnya. Bapak Serat menjelaskan makna dari tradisi *adu tumper* sebagai berikut:

“Tradisi adu tumper aslinya sama kayak tradisi-tradisi pernikahan osing pada umumnya. Hanya saja disini itu ada satu ritual yang membedakannya adalah perang bangkat itu. Perang bangkat ini dilakukan sebelum akad. Jadi pihak laki-laki dan pengantinnya datang ke rumah si pengantin cewek. Sebelum masuk kerumah si pengantin laki-laki ini harus perang dulu sama pihak cewek yang sudah disiapkan untuk berperang. Kenapa harus berperang? Karena dulu waktu jaman kerajaan dahulu, ada seorang laki-laki datang untuk melamar anak raja yang bungsu. Lamaran laki-laki itu diterima bila dia bisa mengalahkan para pengawal kerajaan. Karena raja ingin melihat seberapa mampu laki-laki itu dalam berperang yang nanti bisa menjaga putrinya. Karena anak rajakan anak bungsu anak yang disayang jadi ya di carikan laki-laki yang bisa benar-benar menjaganya. Dari situ setiap anak bungsu yang nikah dengan anak pertama harus melaksanakan tradisi adu tumper ini. Kenapa dinamakan adu tumper? Karena ritual ini mempertemukan dua tumper pada bara api yang kemudian disiram sama air suci kembang setaman. Itu artinya untuk menghilangkan ego calon pengantin agar bisa dewasa dalam menjalani dan menyelesaikan masalah di kehidupan rumah tangganya. Jadi dari cerita yang saya ceritakan tadi menurut saya tradisi ini sangat penting untuk dilakukan. Karena memang selama saya hidup belum ada yang melanggar tradisi ini. Saya selalu melestarikan dan menjaga tradisi-tradisi osing agar jangan sampai punah. Dengan melaksanakan tradisi ini memang terbukti bahwa pernikahan mereka baik-baik saja. Anak saya pertama laki-laki menikah sama gadis yang anak bungsu. Mereka melaksanakan tradisi tersebut dan mereka masih baik-baik saja pernikahannya. Jadi memang sudah terbukti bahwa tradisi dari nenek moyang kita itu membawa berkah dan membuang balak. Karena kita sebagai penerusnya harus melestarikan dan menghargai apa yang sudah mereka lakukan dan perjuangkan untuk kita para

penerusnya. Jadi masak kita harus melupakannya itu tidak dibenarkan dan nanti kita bisa kena sialnya.”⁶⁷

Bapak Serat selaku sesepuh osing akan selalu melestarikan dan menjaga tradisi-tradisi masyarakat osing yang sudah dibawa oleh nenek moyang mereka. Beliau percaya dengan datangnya berkah dan menghilangkan balak dalam perkawinan bila melaksanakan tradisi *adu tumper*. Sebab anak beliau menggunakan tradisi ini dalam pernikahannya yang terbukti hingga saat ini pernikahannya baik-baik saja.

Masyarakat osing memiliki ketua adat yang dipilih oleh sesepuh osing. Masa jabatan ketua adat ditentukan oleh sesepuh osing yang berhak untuk memilih, mengganti, dan memberhentikan jabatan ketua adat. Tugas dari ketua adat adalah mengatur dan memimpin jalannya suatu tradisi-tradisi yang dilakukan, termasuk juga tradisi *adu tumper* dalam upacara pernikahan. Saat ini di Desa Kemiren yang memegang jabatan ketua adat adalah Bapak Suhaimik. Bapak Suhaimik menjelaskan makna dari tradisi *adu tumper* sebagai berikut:

“Tradisi kawin disini itu ada tiga cara menuju perkawinan, yaitu kawin angkat-angkatan, colongan, sama ngeleboni. Maksud dari ketiga itu cara mendapatkan si anak cewek ini. Jadi, kalau angkat-angkatan itu si anak dijuduhkan atau dikenalkan sama orang tuanya masing-masing. Colongan itu ini bukan perjodohan, tapi mereka pacaran terus si cewek ini tidak disetujui sama keluarganya. Jadi karena tidak disetujui, si cowok membuat rencana untuk nyolong cewek ini. Si ceweknya udah tau kalau mau dibawa kabur, tapi bawa kabur kerumah si cowok. Setelah itu pihak keluarga cewek datng ke rumah si cowok untuk mendiskusikan yang apapun yang terjadi mereka sudah harus nikah. Iya, karena si ceweknya udah masuk rumah si cowok ini. Jadi harus dinikahkan, tapi dari pihak keluarga cewek pun sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mau dipanggilkan polisipun tidak bisa menghentikan pernikahan ini. Ngeleboni sama kayak colongan, hanya saja yang disini pihak keluarga cowok yang tidak setuju. Akhirnya si cowok ngeleboni rumah si cewek agar nantinya dinikahkan. Kalau

⁶⁷ Serat, wawancara, (Banyuwangi, 27 Januari 2020)

adu tumper itu ya perang bangkat itu. Jadi si cowok sebelum akad harus berperang sama pihak cewek untuk membuktikan bahwa si cowok ini memang pantas untuk anak bungsu dari keluarga cewek ini. Dulu memang perang beneran ya jaman kerajaan waktu awal mula itu. Tapi dengan seiringnya zaman ya sekarang hanya simbiolis saja. Mereka bukan perang beneran kayak dulu, hanya beberapa aktraksi. Tapi kalau masalah ritual-ritual lainnya seperti ngosek ponjen, surup, dan lain-lain tetap dilaksanakan sama dari dulu hingga sekarang. Hanya perang bangkat yang dilakukan secara simbiolis saja karena ya apapun yang terjadi mereka tetep akan nikah, kan sudah ngundang banyak orang dan dipersiapkan segala perayaannya. Itu kan peninggalan yang sudah dipercayai sama nenek moyang kita, sehingga ya kita juga percaya untuk terhindar dari balak dan kesialan. Saya percaya dengan adanya tradisi-tradisi osing di upacara pernikahan atau di acara lainnya. setiap ritual-ritual yang kita lakukan itu memiliki makna-makna tersendiri. Seperti contohnya ritual surup, kedua mempelai pengantin wajib mandi di sungai atau di air sumber saat waktu surup untuk menghapuskan sifat-sifat jelek mereka. Jadi saat memasuki kehidupan rumah tangga mereka sudah membuang hal-hal buruk yang ikut terbang saat mandi itu. Ya kita karna sudah percaya ya, jadi ya tidak bisa dipungkiri lagi kebenarannya.”⁶⁸

Bapak Suhaimik mempercayai tradisi *adu tumper* sebab sudah dibawa oleh nenek moyang mereka yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Semua ritual-ritual dalam upacara pernikahan osing memiliki makna tersendiri yang berdampak pada kehidupan berrumah tangga. Hanya saja ritual *perang bangkat* dilakukan secara simbiolis, tidak melakukan perang yang sesungguhnya seperti yang dilakukan zaman dahulu.

Bapak Sukar merupakan anak dari sesepuh osing yaitu Bapak Serat yang melaksanakan tradisi *adu tumper* dalam pernikahannya. Sebab Bapak Sukar merupakan anak sulung dan gadis yang dinikahnya merupakan anak bungsu. Sehingga dalam upacara pernikahannya terdapat tradisi *adu tumper* didalamnya.

Bapak Sukar menjelaskan makna dari tradisi *adu tumper* sebagai berikut:

⁶⁸ Suhaimik, wawancara, (Banyuwangi, 6 Januari 2020)

“Saya melakukan tradisi adu tumper di pernikahan saya, karena saya anak sulung dan istri saya anak bungsu. Saya orang osing asli (osing deles) jadi percaya dengan segala tradisi disini. Sejak kecilpun saya sudah diajarkan tentang segala tradisi osing baik dalam perkawinan maupun hal lainnya. Saat saya menikahpun bapak saya merupakan ketua adat. Beliau saat itu menjadi besan serta yang memimpin jalannya upacara pernikahan saya. Makna adu tumper bagi saya tradisi yang harus dijalankan sebagai orang osing dan melestarikannya. Karna bapak saya mengajari saya bahwa setiap tradisi yang kita miliki itu mempunyai perjuangan nenek moyang kita dan arti yang penting didalamnya. Sehingga saya percaya dengan keyakinan saya seperti yang diajarkan bapak saya. Walaupun dengan berkembangnya zaman seperti sekarang ya. Kita tahu sendiri bagaimana anak muda diluar sana yang dengan seenaknya merusak tradisi yang sudah ada sejak dulu hanya untuk fashion. Dan mereka mendapat akibatnya seperti hamil di luar nikah dan akhirnya cerai. Saya berbicara tentang anak-anak muda dari kalangan saya ya (orang osing). Alhamdulillahnya, anak-anak muda di Desa kami ini tidak sampai meninggalkan tradisi kita. Kita memang benar-benar menjaga tradisi-tradisi osing yang sudah hamper punah. Saya pikir hanya di Desa Kemiren yang masih menggunakan tradisi-tradisi osing hingga saat ini. Banyak orang osing di luar desa kami yang menyebar luas di berbagai desa di Banyuwangi. Mereka hanya menyandang “orang osing” tapi tidak menggunakan tradisi-tradisi yang dibawa nenek moyang kami. Sayapun mengajarkan pada anak-anak saya sejak kecil untuk mengenal tradis-tradisi kami. Menurut saya sendiri tidak hanya takut kena sial tapi juga menghargai perjuangan nenek moyang kami yang sudah memeberikan hal-hal baik pada kami yang tinggal menikmatinya. Jadi kenapa masih melanggar bila itu hal baik, serta melestarikan budaya saya yang hapmpir punah karna perkembangan zaman ini. Kalau bukan kita yang memperjuangkan mau sapa lagi”⁶⁹

Bapak Sukar mempercayai tradisi *adu tumper* yang tidak hanya takut sial, namun juga meghargai nenek moyang yang sudah memberikan hal-hal baik dalam setiap tradisi osing. Bapak Sukar juga melestarikan budaya osing yang hampir punah karena menurutnya kalau bukan dari orang osing siapa lagi yang akan melestarikannya. Istri Bapak Sukar, yaitu Ibu Gandhaning juga menjelaskan makna tradisi *adu tumper* sebagai berikut:

“Saya setuju dengan perkataan suami saya, bahwa kita harus melestarikan budaya kita ini. Indonesia itu istimewa karena mempunyai banyak budaya

⁶⁹ Sukar, wawancara, (Banyuwangi, 24 April 2020)

didalamnya, salah satunya juga budaya kita. Dengan kita melestarikan budaya osing, sama juga kita sedang mengistimewakan Indonesia bukan. Kalau menurut saya makna tradisi adu tumper yang saya jalani ya bermakna. Setiap tradisi itu pasti mempunyai makna didalamnya yang membawa kita pada hal baik, tidak mungkin pada hal-hal yang buruk to. Sebenarnya saat upacara pernikahan saya belum mengenal tradisi adu tumper, karna saya bukan orang osing deles (orang osing asli). Ibu saya jawa dan bapak saya osing. Jadi tidak terlalu faham dengan tradisi-tradisi osing. Saat pernikahan saya pun keluarga saya hanya menurut apa kata bapak mertua saya karna beliau yang memahami segalanya. Saya dan keluarga saya menghargai itu. Karna bagaimanapun kita juga orang osing yang memang seharusnya melestarikan budaya dari kalangan kita sendiri to.”⁷⁰

Ibu Gandhaning menjelaskan bahwa tradisi *adu tumper* itu sebelumnya belum diketahui sebab beliau bukan orang *osing deles* (osing asli). Namun saat menjalankan upacara tersebut Ibu Gandhaning tidak keberatakan karna tidak membawa hal-hal buruk. Tidak ada tradisi yang membawa hal buruk tetapi membawa hal baik didalamnya. Tradisi itu harus dilestarikan dengan begitu sama saja dengan mengistimewakan Indonesia yang mempunyai banyak budaya didalamnya.

Bapak Hj. Rifa’i sebagai orang osing juga menggunakan tradisi *adu tumper* dalam perkawinannya. Bapak Hj. Rifa’i menjelaskan makna tradisi *adu tumper* sebagai berikut:

“Adu tumper itu tradisinya orang osing yang dilakukan sebelum dan sesudah akad nikah. Dan dilakukan apabila mempelai perempuan anak bungsu dan mempelai pria anak sulung. Saya melaksanakan tradisi ini sebab saya anak sulung dan istri saya anak bungsu. Saya melakukan perang bangkat tapi saya juga tidak perang sungguhan. Kalau setahu saya sekarang perang bangkat itu dilakukan oleh ahlinya. Seperti sebuah atraksi yang didatangkan dari masing-masing pihak. Menurut saya tentang tradisi adu tumper ini terkait kesialan atau dapat berkah itu antara percaya sama tidak. Sekarang zaman sudah beda sama dulu. Dulu orang osing agamanya budha dan hindu. Sekarang masyoritas sudah Islam, jadi sudah faham mana yang boleh dipercaya mana yang tidak boleh. Tapi waktu saya menikah saya ya tidak bisa membantah untuk tidak

⁷⁰ Gandhaning, wawancara, (Banyuwangi, 24 April 2020)

melakukan tradisi itu. Karna orang tua saya juga orang dulu yang masih percaya dengan hal-hal seperti itu. Mertua saya juga osing deles yang kuat sekali tradisinya. Jadi saya hanya bisa ngikut aja apa kata orang tua. Untuk masalah melestarikan saya juga tidak keberatan akan hal itu. Kita memang seharusnya melestarikan budaya yang sudah ada sejak dulu agar tidak punah. Tapi menurut saya juga bisa dengan keadaan sekarang yang sudah dapat membedakan mana yang baik dilakukan atau tidak. Bukan merubah tradisi, hanya saja melihat apakah itu benar dengan ajaran Islam jika kita melihat dari sisi orang Islam. Saya juga tidak berani berargumen macam-macam seperti menyalahkan atau membenarkan. Disini kental sekali memang akan tradisi-tradisi osing. Karena hanya disini orang osing deles berkumpul dan tetap melestarikan budaya osing. Saya orang osing, hanya saja setiap orangkan pemikirannya beda. Pengetahuan yang didapat juga beda.”⁷¹

Bapak Hj. Rifa’i melaksanakan tradisi *adu tumper* karena tidak dapat membantah orang tua untuk tidak menggunakannya. Sebab orang tua dan mertua Bapak Hj. Rifa’i adalah orang dulu yang percaya serta masih menggunakan tradisi apapun yang dibawa oleh sesepuh Osing. Beliau juga antara percaya dan tidak dengan kesialan yang didapat jika melanggarnya. Menurutnya tradisi-tradisi dari nenek moyang boleh dilestarikan hanya saja dapat membedakan antara benar dan salah.

Ibu Halimatul merupakan warga Osing yang menggunakan tradisi *adu tumper* dalam upacara pernikahannya. Ibu Halimatul menjelaskan makna *adu tumper* sebagai berikut :

“Untuk masalah tradisi adu tumper dalam pernikahan saya, saya nurut apa kata orang tua saya. Semua persiapan mereka yang mengatur, saat itu saya tinggal terima jadi karna saya pengantinnya. Kalau menurut saya tradisi adu tumper itu ya tradisinya orang Osing ya yang selalu dilakukan kalau pengantinnya anak sulung dan bungsu. Saya gak tau ya arti sebenarnya dari tradisi itu, saat nikah saya juga cuma ngikut arahan dari ketua adat sama orang tua. Kalau ditanya percaya atau tidak sama tradisi itu, saya ya lumayan percaya. Karna semua pernikahan disini menggunakan tradisi Osing. Ya lagian juga untuk melestarikannya agar tidak hilang. Apalagi disinikan kuat sekali kalau udah

⁷¹ Rifa’i, wawancara, (Banyuwangi, 4 Mei 2020)

urusan sama tradisi-tradisi gitu. Segala hal yang berkaitan dengan tradisi Osing wajib dilakukan sama orang Osing. Kata bapak saya itu untuk menghargai para leluhur yang sudah susah payah menjaga tradisi ini dari dulu. Dan disini itu juga segalanya dipimpin sama ketua adat, jadi gak bisa ngebantah kalau gak mau pakai tradisi. Jadi saya mikirnya ngikutin aja alur yang udah dibuat. Semua pernikahan dari keluarga saya juga menggunakan tradisi Osing karna memang kami orang Osing ya. Ada saudara saya nikahnya sama orang Jawa ya tetep pakai tradisi Osing. Karna disini kuat tradisinya, jadi mau gak mau harus ngikut Orang Osingnya.”⁷²

Ibu Halimatul berdatap lumayan percaya dengan tradisi adu tumper, sebab semua pernikahan orang Osing wajib menggunakan tradisi. Serta beliau juga hanya bisa mengikuti apa yang sudah di arahkan oleh ketua adat dan orang tua dalam upacara pernikahannya.

Ibu Lestari merupakan warga Osing saat pernikahannya menggunakan tradisi *adu tumper* dalam upacara pernikahannya. Ibu Lestari menjelaskan makna *adu tumper* sebagai berikut:

“Saya melakukan tradisi adu tumper di pernikahan saya yang pertama. Karna mantan suami saya anak pertama sedangkan saya anak terakhir. Jadi sama ketua adat disini upacara pernikahan saya menggunakan adat adu tumper. Saya hanya mengikuti jalannya tradisi tersebut. Kenapa saya tidak membantah untuk tidak menggunakannya? Karna disini setiap ritual pernikahan dipimpin sama ketua adat. Jadi ya apa kata ketua adat memberikan arahannya. Kita sebagai pengantin hanya mengikuti saja. Kalau saya pribadi nurut apa kata orang dulu, jika dibantah yang ada ngasih masalah. Itu kan masalah yang sensitive tentang tradisi-tradisi. Jadi cari aman aja, tinggal ngikuti yang diarahin tidak susah. Orang tua saya juga tidak keberatan sebenarnya mau menggunakan atau tidak. Keluarga saya orang osing tapi tidak begitu memahami tradis-tradisi. Kita hanya ikut-ikutan apa yang dikata sama ketua adat. Di desa ini apapun yang menyangkut tradisi osing ya hanya nurut apa kata ketua adat.”⁷³

⁷² Halimatul, wawancara, (Banyuwangi, 27 Juni 2020)

⁷³ Lestari, wawancara, (Banyuwangi, 2 Mei 2020)

Ibu Lestari menggunakan tradisi *adu tumper* sebab mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh ketua adat. Beliau tidak ingin mencari masalah dengan mambantah tradisi ini. Sebab segalanya sudah di atur dan diarahkan oleh ketua adat.

Bapak Didik merupakan wali atau orang tua dari warga Osing yang pernikahan anaknya menggunakan tradisi *adu tumper*. Bapak Didik menjelaskan makna *adu tumper* sebagai berikut:

“Saya tidak begitu memahami tradisi-tradisi Osing walaupun saya orang Osing asli. Dari jaman saya kecil sampe tua cuma ngikut apa kata para sesepuh disini. Dulu saya nikah juga menggunakan tradisi Osing. Tapi cuma bisa ngikut-ngikut apa kata yang sudah mahir. Istilahnya saya ini orang awam yang hanya ikut-ikutan kalau udah disuruh sama yang tua. Sama waktu nikahan anak saya dulu yang menggunakan tradisi adu tumper juga saya nurut-nurut aja kata ketua adat. Di desa sini ada ketua adat yang udah ngatur semua setiap upacara pernikahan. Jadi sebagai orang tuanya ya bisa nya nurut kata ketua adat. Kalau mau bantah itu ya gak enak ya mbak. Karnakan udah memang jadi kebiasaan yang turun-temurun dari dulu. Menurut saya sendiri juga tidak masalah mau tidak menggunakan atau tidak. Tapi kalau dilihat dari kondisi tempat tinggal kita disini (di desa kemiren), wajib menggunakan. Karna disini wajib menggunakan segala tradisi yang sudah dibawa nenek moyang. Kalau kita ngelanggar takutnya malah membuat masalah dengan bantah para petua disini. Menggunakannya pun menurut saya juga tidak masalah, itung-itung ikut melestarikan budaya. Tapi memang wajib menggunakan dan mengikuti segala tradisi Osing yang ada kalau tinggal di desa ini. Sebab desa ini satu-satunya desa yang terkenal dengan Osing delesnya yang masih kental dengan tradisi Osing yang ada dari jaman saya kecil sampai tua sekarang ini.”⁷⁴

Bapak Didik berpendapat bahwa sebenarnya tidak begitu memahami tradisi Osing. Melaksanakan tradisi Osing wajib dilakukan bila bertempat tinggal di Desa Kemiren. Sebab desa tersebut kental dengan budaya Osing yang masih dilestarikan hingga sekarang. Beliau juga mengatakan bahwa anaknya menggunakan tradisi *adu tumper* hanya mengikuti arahan ketua adat. Serta juga

⁷⁴ Bapak Didik, wawancara, (Banyuwangi, 27 Juni 2020)

merasa tidak ingin mencari masalah dengan membantah para petuah di desa tersebut.

E. Tradisi *Adu Tumper* Kaitannya dengan Pembentukan Keluarga Sakinah

Tradisi adu tumper dan setiap ritual-ritual yang dilakukan dalam upacara pernikahan masyarakat Osing memiliki makna didalamnya. Mereka meyakini bahwa dengan melakukan segala ritual-ritual yang telah diwariskan dari nenek moyang akan menghilangkan balak dan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan berumah tangga.

Sesepuh osing yaitu Bapak Serat menjelaskan tradisi *adu tumper* kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah sebagai berikut:

“Di dalam setiap ritual yang dilakukan di upacara pernikahan osing itu memiliki artinya sendiri. Adu tumper memiliki arti bahwa dengan mempertemukan dua tumper pada bara api, artinya kedua mempelai telah membakar sifat-sifat buruk yang ada pada dirinya. Nantinya bisa menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga yang dihadapi dengan pikiran yang jernih bukan dengan emosi. Warga disini dari dulu sejak saya lahir hingga lahir tidak ada yang melanggar trade kita. Mereka selalu mengikuti apa yang memang sudah harusnya dilaksanakan. Karna kita menghindari kesialan dan datangnya balak. Jika kita tidak mengikuti apa yang sudah nenek moyang kita perjuangkan, mereka bisa saja marah. Karna kita selalu mengikuti tradisi yang semestinya dijalankan ya tidak ada kesialan. Seperti pernikahan saya yang sudah berjalan selama 42 tahun bulan Mei mendatang. Saya tidak menggunakan tradisi adu tumper karna memang istri saya bukan anak bungsu. Tapi kita menjalankan setiap ritual-ritual yang diharuskan dilaksanakan seperti Surup, Kosek Ponjen, Salam Kabul, Kipat Liwar, dan lain-lain. Salam Kabul itu sungkem pada orang tua kita untuk minta restunya setelah pernikahan dan minta didoakan. Kalau kipat Liwar itu ritual kedua mempelai saling menarik ujung ketupat yang berisikan beras kuning, yang nanti beras kuning itu keluar dari tempatnya. Itu memiliki arti agar pasangan baru ini melepas segala pikiran buntu ataupun rahasia yang ditutupi. Agar saat menuju kehidupan baru sudah tidak ada yang ditutupi lagi. Ritual-ritual kecil seperti itu jika salah satunya tidak mengikuti ya akan terkena balak sesuai dengan arti ritual itu. Dalam rumah tangga itu ya ada bertengkarnya tapi kita menyelesaikannya dengan kepala dingin. Bukan dengan emosi yang berdampak pertengkaran hebat atau sampai cerai. Karna kita sudah bisa mengontrol emosi kita, kita sudah membuang ego-ego kita yang bisa merusak rumah tangga. Kapan

kita membuangnya? Ya saat kita melakukan ritual pernikahan itu kita sudah membuang hal-hal buruk yang ada dalam diri kita. Jadi saat kita memasuki kehidupan baru di pernikahan semuanya bisa dikontrol dan menjalaninya dengan baik. Bagaimana dengan seseorang yang memang tidak sakinah dalam rumah tangganya. Bisa saja dia melakukan ritual pernikahan dengan tidak sepenuh hati. Semua itu tergantung niat kita, jika kita memang benar-benar berniat dan mempunyai keyakinan akan baik-baik saja. Tapi kalau kita meremehkan sebuah tradisi nenek moyang walaupun kita melaksanakannya kita bisa kena balak, karna tidak dilakukan dengan sepenuh hati.”⁷⁵

Bapak Serat menjelaskan bahwa tradisi osing dalam pernikahan sangat berkaitan dengan kehidupan berumah tangga. Walaupun masyarakat osing melaksanakan tradisi tersebut, bila tidak disertai dengan niat dan hati yang bersih saat melakukannya akan tetap terkena balak. Seperti kehidupan rumah tangga Bapak Serat yang masih awet setelah 42 tahun berjalan. Setiap rumah tangga memang memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Namun dengan menjalankan ritual-ritual yang ada dalam tradisi osing, mereka akan mendapat keberkahan didalamnya. Sebab mereka sudah meninggalkan sifat-sifat buruk saat memasuki kehidupan berumah tangga.

Bapak Suhaimik selaku ketua adat osing menjelaskan tradisi adu tumper kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah sebagai berikut:

“Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ritual-ritual itu memiliki arti didalamnya. Sehingga itu berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga kita. Dengan kita menjalankan tradisi itu kita selamat dari kesialan, musibah, atau apapun yang tidak diinginkan di pernikahan. Namanya rumah tangga tidak ada pemanisnya kalau tidak ada batu kerikil didalamnya. Masalah-masalah kecil itu yang kalau kita tidak bisa menanganinya dengan baik ya jadinya berpisah. Ritual surup yang membersihkan sifat-sifat buruk saat masih perawan dan jejak. Saat dalam pernikahan sudah mengerti ini yang dilakukan dan ini yang jangan agar tidak terjadi pertengkaran. Karna sifat-sifat buruk tadi sudah hilang dari mereka sehingga mereka memahami mana yang baik dan buruk. Alhamdulillah selama

⁷⁵ Serat, wawancara, (Banyuwangi, 27 Januari 2020)

ini pernikahan saya ada kerikil-kerikil lewat tapi kita bisa melewatinya hingga saat ini. Semua itu karna kita percaya bahwa memang yang sudah dijalankan nenek moyangan selalu ada kebaikan didalamnya. Sehingga saat kita melaksanakannya ya dapat kebaikan itu bukan kesialan. Kebalikannya jika kita tidak melaksanakannya yang ada kita dapat sial seperti bisa cerai, tidak harmonis suami istri. Semua masyarakat osing disini selalu melaksanakan apapun tradisi-tradisi yang sudah berlaku sejak dulu. Sebab setiap pernikahan disini selalu dipimpin oleh ketua adat, sehingga kita yang mengatur jalannya upacara pernikahan tersebut. Bila mereka tetap mendapat balak seperti perceraian, berarti mereka tidak dapat mengontrol emosi mereka. Harusnya sudah dapat mengontrol karna sudah menjalankan ritual-ritual tersebut. Bisa jadi saat prosesi ritual berlangsung mereka tidak sungguh-sungguh dalam melakukannya. Berarti mereka menyepelkan hal itu padahal itu bukan hal-hal yang dibuat untuk permainan. Kita tidak tahu hati manusia, saat prosesi ritual berlangsung hatinya masih menyimpan dendam sehingga tidak berkonsentrasi. Dan bisa jadi juga mungkin mereka dijodohkan dan tidak mau menerima perjodohan itu karna sudah punya kekasih lain. Sehingga saat prosesi upacara hatinya tidak ingin dan tidak mau menerima suaminya tersebut.”⁷⁶

Bapak Suhaimik menjelaskan kepercayaan itu sangat penting dalam kehidupan. Percaya memanga bahwa tradisi yang sudah dibawa nenek moyang selalu ada kebaikan didalamnya. Bila kita melaksanakannya kita dapat kebaikan, jika tidak melaksanakan akan mendapat kesialan. Ritual-ritual yang dijalankan dengan tidak sungguh-sungguhpun tetap akan mendapat kesialan seperti perceraian. Sebab hal-hal tersebut bukan untuk dipertainkan saat melakukannya.

Bapak Sukar selaku warga osing yang melakukan tradisi *adu tumper* dalam pernikahannya. Menjelaskan tradisi tersebut kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah sebagai berikut:

“Alhamdulillah selama menikah dengan istri saya tidak ada pertengkaran yang sampai membuat kita akan cerai. Pertengkaran ada setiap hubungan suami istri, hanya saja paling kita beda pendapat atau tidak setuju atau tidak suka jika pasangan kita melakukan sesuatu yang kita tidak sukai. Saya sebagai suami membicarakannya baik-baik, dan istri saya juga mendengarkan dan tidak

⁷⁶ Suhaimik, wawancara, (Banyuwangi, 6 Januari 2020)

mengulanginya lagi. Sebaliknya jika saya diberitahu hal yang tidak dia sukai saya menerimanya dengan senang hati. Saya rasa memang berkaitan dengan tradisi yang kita lakukan. Bisa dilihat pernikahan orang dulu, dulu itu jarang yang ada namanya perceraian itu. Mereka bisa mengatasi masalah rumah tangga dengan hati yang dingin, bukan dengan emosi. Saya saja merasa memang Alhamdulillah keluarga saya damai, tenang, tidak banyak masalah yang berdatangan. Kita bisa mengontrol emosi kita yang memang tidak seharusnya keluar dengan hanya hal-hal kecil yang tidak berfaedah. Lihat sekarang, anak-anak muda mereka cepat nikah juga cepat cerainya. Ada masalah sedikit yang didahulukan egonya masing-masing, tidak berbicara baik-baik dahulu. Tidak ada alasan karna mereka nikah muda sehingga bisa seenaknya bilang masih labil. Orang dulu juga saat menikah masih kecil-kecil, apalagi perempuannya. Bisa mempertahankan keharmonisannya hingga kakek nenek bersama. Karena orang dulu itu masih benar-benar takut dan percaya dengan tradisi. Jika melakukan ini, melakukan itu akan terkena balak, terkena sial, sehingga mereka benar-benar menjaga dan melaksanakan apa yang memang sudah menjadi tradisi. Beda dengan anak jaman sekarang, yang selalu hanya mementingkan egonya, maunya ini ya harus dapat. Kita berbicara orang osing yang jaman remaja-remaja sekarang, mereka menikah melaksanakan upacara pernikahannyapun karna ya sudah jadi tradisi atau memang dipaksa sama orang tuanya. Lain dengan kita orang dulu yang memang percaya dan takut sehingga kita melaksanakan upacara pernikahan itu benar-benar khidmat dan tidak hanya melaksanakan. Sehingga yang kita dapat ya keharmonisan dalam rumah tangga, bisa mengontrol ego dan emosi.”⁷⁷

Bapak Sukar menjelaskan bahwa upacara pernikahan yang dilakukan dengan secara khidmat dan bersungguh-sungguh akan mendapat keberkahan didalamnya. Lain halnya bila melakukannya dengan berat hati dan hanya karna dipaksa orang tua, maka yang didapat kesialan seperti terjadinya perceraian. Sehingga Bapak Sukar mengatakan bahwa tradisi yang dilakukan saat upacara pernikahan itu memang membawa dampak baik atau buruk pada pernikahan sesuai dengan perilaku kita saat menjalankannya.

Ibu Gandhaning (Istri Bapak Sukar) menjelaskan tradisi *adu tumper* dan kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah sebagai berikut:

⁷⁷ Sukar, wawancara, (Banyuwangi, 24 April 2020)

“Saya setuju juga dengan perkataan suami saya. Walaupun saya tidak memahami tradisi ini saat sebelum pernikahan, saya memang menghargai dan percaya dengan apa yang dilakukan. Karna sebelumnya juga suami saya waktu itu menjelaskan bahwa jika kita melakukan setiap ritual upacara pernikahan dengan sungguh-sungguh akan berdampak baik untuk kehidupan kedepan kita. Saya mencoba khidmat dan bersungguh-sungguh saat melakukannya, walaupun saat itu saya hanya mengikuti apa yang disuruh oleh kepala adat. Buktinya sekarang bisa dirasakan dengan saya dan keluarga kecil saya. Alhamdulillah tidak pernah bertengkar yang sampai jadi kekerasan dalam rumah tangga. Seperti yang dikatakan suami saya, kita menghadapinya dengan kepala dingin dan tidak emosi.”⁷⁸

Ibu Gandhaning menjelaskan bahwa walaupun beliau tidak memahami tradisi *adu tumper* sebelumnya, namun beliau menghargai dan percaya pada tradisi tersebut. Beliau melaksanakan upacara pernikahan dengan bersungguh-sungguh dan penuh khidmat. Sehingga sekarang bisa dirasakan bahwa pernikahannya berjalan dengan harmonis dan tidak pernah mendapat masalah besar dengan suaminya.

Bapak Hj. Rifa’i sebagai warga osing yang menggunakan tradisi *adu tumper* dalam pernikahannya. Menjelaskannya tradisi *adu tumper* kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah sebagai berikut:

“Dikatakan keluarga sakinah bila bisa menjaga keharmonisan keluarga, kerukunan keluarga, serta kesejahteraan keluarga. Tidak hanya dari sisi ekonomi saja keluarga itu dikatakan sudah sakinah, yang paling penting adalah kedekatan hubungan antara suami, istri, dan anak-anaknya. Menurut saya apakah berkaitan dengan tradisi yang saya gunakan saat menikah, saya antara percaya dan tidak. Saya merasa memiliki keluarga sakinah dalam kehidupan saya yang sekarang. Karna hubungan saya dengan istri dan anak-anak bisa dikatakan sangat dekat. Untuk kaitannya dengan tradisi tersebut Wallahu A’lam saya tidak berani mengatakan, karna sebenarnya segala sesuatu itu sudah di atur sama Allah SWT. Keluarga sakinah itu saat kita bisa mengajarkan hal-hal baik pada istri dan anak-anak kita, memberi contoh yang baik, memperlakukan dengan adil dan penuh kasih sayang, bila ada masalah kita bicarakan dengan baik-baik. Semua itu saya coba terapkan agar keluarga saya sakinah. Saya sebagai kepala

⁷⁸ Gandhaning, wawancara, (Banyuwangi, 24 April 2020)

*keluarga juga memberikan contoh yang baik, memberikan nasihat bila ada kesalahan dari istri dan anak-anak saya dengan baik-baik, bila saya yang salah saya juga menerima nasihat dari mereka. Saya mengajarkan pada anak saya, bahwa apapun masalah yang ditimbulkan dan dihadapi harus cerita ada orang tua. Jangan takut untuk dimarahi, karna saya dan istri mendengarkan penjelasan dari mereka baru kita memberikan nasihat bahwa ini buruk atau ini sebaiknya yang dilakukan. Jadi kita semua terbuka, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Alhamdulillah wa Syukurilah dan karna bantuan Allah keluarga saya bisa saya katakana harmonis. Saya ada pertengkaran dengan istri atau beda pendapat dengan istri dan anak-anak, tapi kita mencoba membicarakannya dengan baik-baik dan mencari jalan tengahnya secara bersama-sama. Sehingga penyelesaian masalahpun sudah tidak ada yang menjanggal dalam hati karna sudah dikeluarkan semua uneg-unegnya saat membicarakannya.*⁷⁹

Bapak Rifa'i menjelaskan bahwa keluarga sakinah bukan dilihat dari segi perekonomian, tapi yang paling penting adalah hubungan antara suami, istri, dan anak-anaknya. Kaitannya dengan tradisi *adu tumper* yang digunakan dalam pernikahan dengan keluarga sakinah yang dijalankan, Bapak Rifa'i antara percaya dan tidak. Beliau tidak berani mengatakannya karna itu sebenarnya sudah diatur sama Allah SWT.

Ibu Halimatul menjelaskan tradisi *adu tumper* yang digunakannya pada upacara pernikahannya kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah sebagai berikut:

“Menurut saya setiap tradisi yang digunakan dimanapun itu pasti memiliki sisi baiknya ya. Gak mungkin digunakan bila tidak dipercaya membawa kebaikan dikehidupan selanjutnya. Dan tapi juga ada sisi buruknya mungkin karna dulu dibawa nenek moyang yang masih belum mengenal ajaran Islam sehingga dalam setiap ritualnya masih ada unsur-unsur yang bisa dikatakan sedikit menyeleweng ya. Karna percaya dengan hal-hal yang sebenarnya dalam Islam dilarang. Dari situ saya sedikit tidak percayanya dengan setiap tradisi. Sehingga menurut saya bisa dikatakan tidak terlalu berkaitan ya. Karna keluarga sakinah itu sendiri bisa terwujud bila kita bisa menghargai setiap pasangan atau anak-anak kita lakukan. Juga menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Tergantung dari orangnya ya bisa mengontrol emosi dan sabar dalam segala permasalahan yang ada.

⁷⁹ Rifa'i, wawancara, (Banyuwangi, 4 Mei 2020)

Setiap orang itu beda-beda ya, tidak bisa disangkut pautkan dengan tradisi. Ada orang yang memang mempunyai temperamental yang tinggi, ada yang bisa control emosinya. Saya rasa tradisi itu hanya untuk dilestarikan kalau jaman sekarang. Bila menyangkut permasalahan keluarga itu tergantung orangnya bisa menyelesaikan dengan baik atau marah-marah. Ada ya orang itu yang langsung marah-marah tanpa mau mendengar penjelasan dari masalahnya. Dan alhamdulillah suami saya itu bukan orang yang suka marah dan memperpanjang masalah. Kalau ada masalah ya langsung dibicarakan baik-baik. Menurut saya ya kepribadi orang itu tergantung dari keluarga dan lingkungannya. Bukan bisa dengan mudah dihilangkan dengan kita menggunakan tradisi. Tapi ya bisa juga orang yang percaya bisa benar-benar mengontrol emosinya setelah melakukan tradisi itu. Tergantung dari setiap orangnya ya kalau menurut saya.”⁸⁰

Ibu Halimatul berpendapat bahwa tradisi adu tumper tidak terlalu berkaitan dengan keluarga sakinah. Sebab pribadi seseorang itu tidak mudah diubah hanya dengan melakukan tradisi. Pribadi seseorang terbentuk dari keluarga dan lingkungannya. Keluarga sakinah dapat diperoleh dengan menghargai setiap anggota keluarga lakukan dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin.

Ibu Lestari menjelaskan tradisi *adu tumper* yang digunakannya pada upacara pernikahannya kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah sebagai berikut:

“Saya tidak tahu ya berkaitan atau tidak, karna yang saya menjalankan tradisi adu tumper itu sama mantan suami saya. Saya mengatakan berkaitan, saya sendiri bercerai dengan mantan suami saya yang sudah melakukan tradisi itu. Saya bilang tidak berkaitan, bukan hanya saya yang menggunakan tradisi itu dan orang yang menggunakannyapun mungkin banyak yang sakinah keluarganya. Saya tidak pernah mengait-ngaitkan tradisi osing dengan pernikahan saya. Maksud saya, saya bercerai karena memang sudah tidak merasa cocok dengan mantan suami saya dan ada masalah yang sudah tidak bisa diselesaikan selain perceraian. Saat pernikahan kedua saya inipun saya juga menggunakan tradisi osing hanya saja tidak melakukan tradisi adu tumper, karna suami saya bukan anak pertama. Alhamdulillah pernikahan saya yang sekarang juga berjalan baik-baik saja dan tidak ada masalah yang serius seperti pernikahan dulu.”⁸¹

⁸⁰ Halimatul, wawancara, (Banyuwangi, 27 Juni 2020)

⁸¹ Lestari, wawancara, (Banyuwangi, 2 Mei 2020)

Ibu Lestari menjelaskan bahwa tidak mengetahui apakah berkaitan atau tidak dengan pembentukan keluarga sakinah. Sebab beliau sudah bercerai dengan mantan suaminya yang menggunakan tradisi tersebut dalam upacara pernikahannya. Jika beliau mengatakan tidak berkaitan, banyak warga osing lainnya yang menggunakan tradisi *adu tumper* dan keluarganya sakinah. Ibu Lestari tidak mengaitkan pernikahannya dengan tradisi yang digunakan saat upacara pernikahannya. Perceraian yang terjadi dikarenakan sudah tidak ada penyelesaiannya dan sudah tidak cocok dengan mantan suaminya.

Bapak Didik menjelaskan tradisi *adu tumper* yang digunakan anaknya pada upacara pernikahan kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah sebagai berikut:

“Saya tidak bisa memastikannya sebab anak saya menggunakan tradisi tersebut pernikahannya tidak bertahan lama. Tapi saya juga menggunakan tradisi Osing saat pernikahan saya, masih bertahan hingga istri saya meninggal. Karna pernikahan itu melibatkan dua orang asing dan dua keluarga. Pernikahan itu bukan kawin aja tapi juga harus bisa mengalah dan berpikir dewasa dalam menyelesaikan masalah. Kalau salah satunya sudah tidak bisa melakukan itu maka akan sering bertengkar dan akhirnya berpisah. Tidak meyalahkan tradisinya tapi orangnya yang tidak bisa menyelesaikan masalah. Emosi orang itu yang bisa mengontrol ya hanya orangnya. Walaupun kita sebagai pasangannya udah mengalah, kalau memang udah bawaan dari lahir ya susah untuk ngerubahnya. Dan kalau bukan orang itu sendiri yang sadar ya sulit untuk merubahnya. Keluarga sakinah itukan damai, sejahtera, dan yang paling penting bisa memahami, menghormati, menyayangi pasangannya. Kalau udah isinya tukaran terus ya udah tidak bisa dikatakan keluarga sakinah.”⁸²

Bapak Didik menjelaskan bahwa tidak bisa memastikan berkaitan atau tidak. pernikahan anaknya yang berakhir bukan salah tradisi yang sudah digunakan tapi dari orangnya. Dapat dikatakan keluarga sakinah bila dalam keluarga tersebut bisa

⁸² Didik, wawancara, (Banyuwangi, 27 Juni 2020)

menghormati, menyayangi, dan memahami pasangannya. Kalau sudah tidak bisa maka akan berakhir dengan perceraian.

F. ANALISIS DATA

1. Makna Tradisi Adu Tumper dalam Perkawinan bagi Masyarakat Osing di Desa Kemiren

Masyarakat Jawa dalam sejarah kehidupannya telah mengalami akulturasi berbagai bentuk budaya yang datang dan mempengaruhinya, sehingga corak dan budayanya diwarnai oleh berbagai unsur budaya yang berbeda-beda, animisme, dinamisme, Hindu, Budha, Islam dan Barat modern. Oleh karena itu perwujudan budaya Jawa timbul dalam bentuk beraneka ragam corak dan bentuknya.⁸³

Masyarakat Osing sebagaimana masyarakat Jawa, menilai bahwa pernikahan adalah merupakan prosesi yang sangat sakral sehingga perlu adanya ritual khusus untuk merayakan pernikahan, agar diberikan keselamatan dan kebahagiaan. Tradisi adu tumper merupakan salah satu bentuk upacara ritual yang dipercayai oleh masyarakat Osing apabila pengantin laki-laki merupakan anak sulung dan pengantin perempuan merupakan anak bungsu. Tradisi tersebut bertujuan untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam melangsungkan pernikahan dan kehidupan rumah tangga.

⁸³ Ahmad Syahri, *Implementasi Agama Islam Pada Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985), 12.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kedelapan narasumber diatas, peneliti memahami bahwa makna tradisi adu tumper bagi masyarakat Osing yang melaksanakannya memiliki pandangan yang berbeda-beda. Bagi para sesepuh, ketua adat, dan keturunan mereka di desa Kemiren tradisi ini sangat wajib dan perlu dilakukan untuk menghilangkan balak di kehidupan berumah tangga kedepannya. Serta tradisi ini ditujukan untuk menghormati para leluhur mereka yang sudah berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang berguna untuk generasi selanjutnya.

Setiap tradisi pernikahan yang digelar oleh masyarakat Indonesia sudah semestinya menyajikan *sesajen* sebagai rangkaian simbol-simbol yang melekat dalam tradisi tersebut. Biasanya simbol-simbol budaya ini memiliki beberapa tujuan atau makna filosofi yang terkandung di dalamnya. Begitu juga dalam tradisi *adu tumper* yang dibawa oleh masyarakat suku Osing di Desa Kemiren. Bukan hanya sebagai hiasan atau pajangan saja, tetapi setiap simbol ini memiliki makna berupa nasehat perkawinan bagi pengantin sebagai pegangan dalam berumah tangga.

Simbol tersebut akan dibacakan oleh ketua adat pada saat akhir prosesi, pembacaan tersebut. Simbol dipakai sebagai tanda atau peringatan untuk memperingati suatu kejadian atau peristiwa tertentu, agar supaya segala kejadian atau peristiwa itu dapat diketahui atau diingat kembali oleh masyarakat segenerasinya ataupun oleh masyarakat generasi-generasi berikutnya untuk dapat memenuhi maksud tersebut maka digunakanlah

bahan-bahan dan alat-alat pembawa informasi, pengangkut informasi yang tahan lama, mudah ditangkap dengan indra manusia.⁸⁴

Mereka meyakini bahwa tradisi-tradisi yang dibawa oleh para leluhur Osing memiliki kebaikan. Setiap ritualnya memiliki makna-makna yang tersirat didalamnya. Sehingga bila tidak melaksanakan tradisi tersebut maka akan mendapatkan balak. Orang yang melaksanakannya akan mendapat balak bila mereka melaksanakannya dengan hati yang berat atau tidak dari hati yang tulus.

Sedangkan masyarakat Osing yang awam memaknai tradisi adu tumper hanya sebuah tradisi yang perlu dilestarikan. Mereka menggunakan tradisi tersebut pada pernikahannya hanya karena mengikuti arahan ketua adat Osing. Setiap upacara pernikahan di desa Kemiren dipimpin oleh ketua adat. Sehingga apapun yang terjadi mereka wajib mengikuti tradisi adu tumper. Masyarakat Osing yang awam tidak ingin mencari masalah dengan tidak mengikuti tradisi yang sudah diarahkan oleh ketua adat.

Mereka lebih memaknai tradisi ini digunakan di pernikahan sebagai bentuk pelestarian budaya. Masyarakat di desa Kemiren sangat menjunjung tinggi tradisi-tradisi Osing. Sehingga mereka mengikuti para sesepuh untuk menghormati yang sudah susah payah melestarikan budaya Osing. Hanya orang Osing di desa Kemiren yang masih menggunakan tradisi-tradisi Osing

⁸⁴ Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Budaya: Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 197.

di dalam upacara pernikahan. Orang Osing di luar desa Kemiren jarang menggunakannya bahkan ada yang tidak mengetahui tradisi-tradisi tersebut.

Masyarakat Osing tidak pernah berfikir untuk memisahkan antara agama dan yang bukan agama. Pokoknya semuanya itu adalah ketentuan ketentuan yang tidak boleh diabaikan dan harus dilaksanakan dengan tertib dan penuh kepatuhan. Pada prinsipnya, tidak ada salahnya mengikuti adat, budaya, tradisi atau kebiasaan suatu kaum, karena Islam sendiri datang bukan untuk memberantasnya sepanjang adat, budaya atau tradisi itu tidak bertentangan dengan hal-hal yang prinsip seperti aqidah dan pelaksanaan ibadah.

Tradisi *adu tumper* merupakan bagian yang tidak lain merupakan hasil dari sebuah budaya dalam masyarakat Osing yang hidup dan selalu ditaati. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah tradisi mempunyai fungsi pengendalian dan pengaturan masyarakat yang berarti terdapat sedikit fungsi kontrol terhadap pola perilaku masyarakat.

Sifat tersebut dalam implementasi di masyarakat akan berubah menjadi sebuah aturan yang mengikat dan bersifat pengendali yang wajib. Jika penerapan di masyarakat dianggap sebuah dasar, maka hal ini akan menjadi sebuah hukum dalam komunitas masyarakat yang sesuai dengan fungsi "*law is tool of social control*". Oleh karena itu sebuah tradisi yang sudah mengakar erat dalam masyarakat dianggap sebagai sebuah rujukan.⁸⁵

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), 113.

Dari pemaparan yang sudah dikemukakan peneliti dapat diperoleh sebuah pemahaman bahwa tradisi *adu tumper* sebagai sebuah tradisi masyarakat Osing yang dalam penerapannya merupakan sebuah bentuk penghormatan kepada sesepuh nenek moyang mereka. Bila tidak melaksanakan tradisi tersebut yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat secara turun-temurun ini akan mendapat balak dan kesialan dalam kehidupan berumah tangga masyarakat Osing.

2. Tradisi Adu Tumper kaitannya dalam Pembentukan Keluarga Sakinah

Pada dasarnya tradisi adu tumper mengandung makna doa, harapan dan nasehat-nasehat untuk kebaikan pengantin yang diungkapkan secara simbolis melalui perlengkapan-perengkapan yang digunakan. Seperti, Bokor kendi, pikulan punjen, dan bantal klasa. Semua peralatan ini mengandung makna simbolis, yaitu kesiapan mempelai pengantin dalam hal sandang dan pangan. Karena kebahagiaan keluarga sulit dicapai tanpa terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Ketiga hal tersebut merupakan sarana mutlak bagi kehidupan manusia, terlebih lagi bagi suami istri.

Bagi Turner, simbol ritual adalah unit terkecil dari ritus yang masih mempertahankan sifat-sifat spesifik dari tingkah laku yang dimilikinya. Artinya, simbol merupakan unit yang paling fundamental dalam upacara. Simbol bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang secara konvensional dianggap mampu memberikan sifat alamiah, mewakili, atau mengingatkan kembali

akan kenyataan maupun pikiran dalam kualitas yang sama, sehingga mampu merangsang perasaan.⁸⁶

Lewat kekuatan simbol, upacara mampu menggunakan kekuatan permusuhan yang berkembang menjadi energi positif yang lantas berfungsi sebagai penyatu rakyat dan memperkokoh struktur sosial. Itu semua dilakukan dengan memperkuat kunci dan nilai utama kebudayaan yang berlaku di dalam masyarakat melampaui individu dan kelompok.⁸⁷

Dari beberapa peralatan yang digunakan dalam upacara *adu tumber* tersebut, ada beberapa yang dikategorikan sebagai simbol dalam artian, sesuatu yang digunakan untuk mengekspresikan ide-ide yang apabila ditinggalkan tidak ada dampaknya. Seperti *umbul-umbul* tradisi, kereta pengantin, dan *peningset*. Tetapi ada juga beberapa peralatan yang dikategorikan sebagai sesaji yang tidak boleh ditinggalkan, karena menimbulkan dampak yang tidak baik bagi pengantin tersebut. Seperti *kantong ponjen, tumber, bokor dan kendi, dan pikulan ponjen*.

Setiap ritual yang diterapkan pada upacara pernikahan tradisi *adu tumber* selalu memiliki makna tersendiri yang diyakini masyarakat Osing untuk mendapat keluarga yang sakinah dalam kehidupan rumah tangganya. Sedangkan keluarga sakinah menurut pandangan islam adalah memberikan perlindungan pada keluarga yang memiliki keharmonisan, kebahagiaan dan keserasian yang semua itu dilandasi dengan nilai-nilai dan norma keagamaan

⁸⁶ Safrinal Lubis, *Jagat Upacara: Indonesia Dalam Dialektika Yang Sakral Dan Yang Profan*, (Yogyakarta: Ekspresi buku, 2007), 37.

⁸⁷ Safrinal Lubis, (Yogyakarta: Ekspresi buku, 2007), 38.

yang kuat. Oleh karena itu, dalam menuju keluarga sakinah tentu diperlukan berbagai macam aspek yang menjadi pertimbangan untuk terwujudnya keluarga sakinah tersebut.

Menurut Dr. Hj. Mufidah , Ch., M. Ag untuk membangun keluarga sakinah diperlukan tiga pilar sebagai dasar dan sendi keluarga sakinah, yaitu kasih sayang, keharmonisan, dan ekonomi. Keluarga sakinah dapat diwujudkan dengan mengakomodir perbedaan kepribadian, perbedaan pengalaman, dan penyesuaian perbedaan gaya hidup yang dilakukan dengan kasih sayang dan cinta. Dari perbedaan inilah yang kemudian dapat menumbuhkan rasa toleransi dan menghargai satu sama lain.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kedelapan narasumber diatas, peneliti dapat memahami bahwa tradisi *adu tumper* kaitannya dalam pembentukan keluarga sakinah bagi masyarakat Osing yang melaksanakannya memiliki pandangan yang berbeda-beda. Bagi para sesepuh, ketua adat, dan keturunan mereka mengatakan sangat berkaitan dengan pembentukan keluarga sakinah. Sebab setiap ritual dalam upacara pernikahan Osing memiliki arti yang baik untuk kehidupan mereka selanjutnya. Upacara yang dilakukan dapat menghilangkan setiap sifat-sifat buruk yang ada dalam tubuh mereka semasa pujangan dan perawan. Dan juga dapat mengontrol setiap emosi bila terdapat suatu permasalahan dalam keluarga.

⁸⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 69.

Namun, semua itu dapat diperoleh bila pasangan pengantin melakukan setiap ritual dengan keyakinan dan hati yang tulus, bukan dengan keterpaksaan dan memiliki hati yang buruk. Para sesepuh Osing meyakini itu karena terbukti pada kehidupan pernikahannya serta keturunannya yang memiliki keluarga yang sakinah. Dikatakan sakinah karna keluarga mereka harmonis serta dapat menyelesaikan setiap permasalahan dengan baik. Bahkan mereka mengatakan tidak pernah memiliki masalah yang besar yang bisa menghancurkan pernikahannya. Hanya permasalahan-permasalahan kecil yang masih bisa di selesaikan dengan kepala dingin.

Sedangkan masyarakat Osing yang awam dapat peneliti simpulkan tidak menyetujui bahwa tradisi *adu tumper* berkaitan dengan pembentukan keluarga sakinah. Mereka beranggapan bahwa keluarga sakinah itu dapat terwujud dari individu bukan karena tradisi. Kepribadian seseorang terbentuk dari keluarga dan lingkungan, bukan dari suatu tradisi. Mereka yang menggunakan tradisi karena terpaksa sebab diwajibkan di desanya tetap mendapatkan keluarga yang sakinah.

Begitu juga dengan yang mengalami perceraian, bukan karena terpaksa mengikuti tradisi. Namun, sebab sudah tidak memiliki kecocokan dan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, kecuali dengan bercerai. Peneliti dapat mengambil garis besar bahwa masyarakat Osing yang awam lebih cenderung beranggapan bahwa apapun yang terjadi di kehidupan rumah tangganya disebabkan oleh manusianya, bukan tradisi yang digunakannya.

Keluarga sakinah terbentuk dengan sendirinya dan tidak pula diturunkan dari leluhurnya. Keluarga sakinah terbentuk disebabkan upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik dan benar dalam satu keluarga. Dalam sebuah keluarga sakinah yang terbina bukannya tanpa masalah atau tantang-tantangan. Namun, jika terjadi adanya masalah mereka akan selalu berusaha mencari penyelesaian dan menyelesaikan dengan cara mendiskusikannya dan melihat dari segala sudut pandang secara kekeluargaan.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari narasumber diatas pemaknaan dan kaitan tradisi *adu tumper* dalam pembentukan keluarga sakinah, antara lain:

Tabel 1.2
Analisis data

No.	Nama Narasumber	Status	Makna Tradisi <i>Adu Tumper</i>	Keluarga Sakinah
1.	Bapak Serat	Sesepuh Osing	percaya dan yakin, sebab sudah terbukti kebenarannya dengan pernikahannya dan keturunannya yang selalu harmonis.	kehidupan rumah tangga Bapak Serat dapat dikatakan keluarga sakinah, sebab harmonis dan tidak pernah memiliki permasalahan besar yang bisa merusak pernikahannya.
2.	Bapak Suhaimik	Ketua Adat	percaya dan yakin bahwa tradisi ini membawa kebaikan bila dilaksanakan dan mendatangkan keburukan bila ditinggalkan	kehidupan rumah tangga Bapak Suhaimik dapat dikatakan keluarga sakinah, sebab selama menikah dapat melewati segala hal dengan tenang dan baik.
3.	Bapak Sukar	Pelaku	percaya bahwa	buktinya yaitu

		Tradisi <i>Adu Tumper</i> (Suami)	tradisi ini memang terbukti kebenarannya	keluarga Bapak Sukar harmonis dan keluarga sakinah. Sebab dapat menyelesaikan dan mendiskusikan setiap permasalahan dengan pihak keluarga dengan baik-baik.
4.	Ibu Gandhaning	Pelaku Tradisi <i>Adu Tumper</i> (Istri Bapak Sukar)	percaya bahwa setiap tradisi itu memiliki kebaikan.	memiliki keluarga sakinah
5.	Bapak H. Rifai'i	Pelaku Tradisi <i>Adu Tumper</i> (Suami)	hanya untuk melestarikan, dan menggunakan tradisi ini sebab orang tua	memiliki keluarga sakinah. Sebab Bapak H. Rifa'i beranggapan keluarganya tidak hanya mampu secara ekonomi, namun juga bisa menjalankan setiap hak dan kewajiban anggota keluarga dengan tepat dan baik.
6.	Ibu Halimatul	Pelaku Tradisi <i>Adu Tumper</i> (Istri Bapak H. Rifa' i)	hanya hanya untuk melestarikan, dan menggunakan tradisi ini sebab orang tua	memiliki keluarga sakinah
7.	Ibu Lestari	Pelaku Tradisi <i>Adu Tumper</i>	hanya untuk melestarikan, dan menggunakan tradisi ini sebab mengikuti arahan ketua adat	Ibu Lestari bercerai dengan suami yang menggunakan tradisi ini, namun beliau mengatakan sekarang memiliki suami yang lebih baik dan bisa dikatakan keluarga sakinah. Sebab pernikahannya yang

				sekarang lebih damai dan tidak mempunyai permasalahan yang berturut-turut.
8.	Bapak Didik	Wali Dari Pelaku Tradisi Adu Tumper (Bapak Dari Ibu Lestari)	beranggapan bahwa tradisi Osing wajib dilakukan oleh warga desa Kemiren untuk melestarikan budaya	memiliki keluarga sakinah. Walaupun tidak menggunakan tradisi adu tumper tapi tetap menggunakan tradisi orang Osing pada umumnya.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang diuraikan pada bab IV dalam hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Makna tradisi *adu tumper* bagi masyarakat osing di Desa Kemiren mempunyai pandangan beraneka ragam. Sesebuah osing menjelaskan bahwa percaya dengan datangnya berkah dan menghilangkan balak dalam perkawinan bila melaksanakan tradisi *adu tumper*. Ketua adat menjelaskan bahwa mempercayainya sebab sudah dibawa oleh nenek moyang mereka yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Sedangkan warga osing yang

melaksanakan tradisi *adu tumper* terdapat beberapa alasan yang berbeda, antara lain: karena takut sial dan menghargai nenek moyang, tidak keberatan menjalankannya karena tidak membawa hal-hal buruk, tidak dapat membantah orang tua untuk tidak menggunakannya, dan sebab tidak ingin mencari masalah dengan membantah tradisi ini yang sudah turun-temurun.

2. Tradisi *adu tumper* kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah juga mempunyai pandangan berbeda setiap masyarakat osing. Sesebuah osing menjelaskan walaupun melaksanakan tradisi tersebut, bila tidak disertai dengan niat dan hati yang bersih saat melakukannya akan tetap terkena balak. Ketua adat menjelaskan bahwa tradisi yang sudah dibawa nenek moyang selalu ada kebaikan didalamnya. Bila kita melaksanakannya kita dapat kebaikan, jika tidak melaksanakan akan mendapat kesialan. Sedangkan setiap warga osing yang menggunakan tradisi ini memiliki pandangan berbeda, antara lain: membawa dampak baik atau buruk pada pernikahan sesuai dengan perilakunya saat menjalankannya, menghargai dan percaya pada tradisi tersebut akan terhindar dari kesialan, ada yang tidak berani mengatakan percaya atau tidak karena itu sebenarnya sudah diatur sama Allah SWT, dan tidak mengetahui apakah berkaitan atau tidak sudah bercerai dengan mantan suaminya yang menggunakan tradisi.

B. Saran

1. Bagi masyarakat osing

Tidak masalah menjalankan dan melestarikan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun, namun juga harus melihat dari sisi agama apakah tidak

menyalahinya. Dan sebaiknya jangan dijadikan hal yang penting dalam pembentukan keluarga sakinah, sebab pembentukan keluarga sakinah tergantung sikap individu dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.

2. Bagi para akademisi

Diharapkan penelitian selanjutnya mengenai tradisi yang dilaksanakan dalam pernikahan masyarakat osing, dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda. Agar penelitian ini tidak berhenti disini, yang kedepannya akan lebih akurat sesuai perkembangan zaman dan bermanfaat bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- As'ad, Abdul Muhaimin. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*. Surabaya: Bintang Terang 99, 1993.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: RinekaCipta, 2002.
- Azzam, Muhammad, Abdul Aziz, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Al Usrah Wa Ahkamuha Fi At Tasyri' Al-Islami*. terj. Abdul Majid Khon. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Basri, Hasan. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Antara, 1996.
- Dapartemen Agama RI. *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*. Bandung: Dapartemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam
- Dapartemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.
- Endraswara, Suwardi. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Budaya: Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Widyatama. 2006.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Kompilasi Hukum Islam Bab II Tentang Dasar – Dasar Perkawinan Pasal 2.
- Kuswarno, Engkus. *Metodologi Penelitian Komunikasi (Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya)*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Lubis, Safrinal. *Jagat Upacara: Indonesia Dalam Dialektika Yang Sakral Dan Yang Profan*. Yogyakarta: Ekspresi buku. 2007.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Mewdia Grup, 2011.

- Riyadi, Ahmad Ali. *Dekonstruksi Tradisi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2007.
- Sobur, Alex. *Filsafat Komunikasi (Tradisi dan Metode Fenomenologi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Antropologi Hukum*. Jakarta: CV Rajawali. 1984.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Sudiyat, Imam. *Hukum Adat atau Sketsa Azas*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Syahri, Ahmad. *Implementasi Agama Islam Pada Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Departemen Agama RI. 1985.
- Usman Ismail, Asep. *Menata Keluarga, Memperkuat Negara dan Bangsa Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Puslitbang lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.

B. SKRIPSI

- Achyuningtias, Yunita. *Kedudukan Hukum Perempuan Adat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi*, Skripsi Strata 1. Jember: Universitas Jember, 2014.
- Nadzifah. "Tradisi Pra Perkawinan Suku Using di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi," *jurnal al-hukumah*, vol. 6, no. 1. Terbit pada juni, 2016.
- Rofikoh, Siti. *Strategi Masyarakat Suku Osing dalam Melestarikan Adat-Istiadat Pernikahan di Tengah Modernisasi (Studi Kasus di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)*. Skripsi Strata 1. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.
- Wagianto, Ramdan. *Tradisi Kawin Colong pada Masyarakat Osing Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Lingkungan Enthongan, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah Banyuwangi)*, Skripsi Strata 1. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Wardah, Eva Zahrotul. *Tradisi Adu Tumper di Kalangan Masyarakat Using*. Skripsi Strata 1. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2008.

C. WEBSITE

Ayu Sutarto, “Sekilas Tentang Masyarakat Using”.

<https://osingkertarajasa.wordpress.com/2016/09/04/sekilastentangmasyarkat-using/>, diakses pada Mei 2020.

Setiawan, Ebta. “*Definisi Tradisi*”. <https://kbbi.web.id/tradisi>. diakses pada Mei 2020

Sosiologis.com, “Fenomenologi : Pengertian, Contoh, dan Metode Penelitian”, <http://sosiologis.com/fenomenologi>, diakses pada Mei 2020.

D. WAWANCARA

Didik, wawancara, (Banyuwangi, 27 Juni 2020)

Gandhaning, wawancara, (Banyuwangi, 24 April 2020)

Halimatul, wawancara, (Banyuwangi, 27 Juni 2020)

Lestari, wawancara, (Banyuwangi, 2 Mei 2020)

Rifa’i, wawancara, (Banyuwangi, 4 Mei 2020)

Serat, wawancara, (Banyuwangi, 27 Januari 2020)

Suhaimik, wawancara, (Banyuwangi, 6 Januari 2020)

Sukar, wawancara, (Banyuwangi, 24 April 2020)

LAMPIRAN



**Wawancara dengan Bapak Serat (Sesepuh Osing), Desa Kemiren/Senin, 27
Januari 2020 Pukul 10.15.**



**Wawancara dengan Bapak Suhaimik (Ketua Adat), Pasar Kemiren/Senin, 6
Januari 2020 Pukul 15.25**



**Wawancara dengan Bapak Sukar dan Ibu Gandhaning, Desa Kemiren/Jum'at, 24
April 2020 Pukul 19.10**



**Wawancara dengan Bapak Hj. Rifa'i, Desa Kemiren/Senin, 4 Mei 2020 Pukul
10.25**



Wawancara dengan Ibu Lestari, Desa Kemiren/Sabtu, 2 Mei 2020

Pukul 14.05

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Ibtihal Ibrahim
Tempat Tanggal Lahir	Malang, 11 Agustus 1998
Alamat	Jalan Makmur Gang 06 Nomor 05, Genteng Kulon, Kabupaten Banyuwangi
No. Hp	085248496031
Email	ibtihaldjamallulail@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	Sd Muhammadiyah 01, Malang	Jl. Kawi No.7, Kauman, Kota Malang	2004-2006
2	Sd Muhammadiyah 06, Genteng	Jl. Diponegoro No.5, Genteng Kulon, Kabupaten Banyuwangi	2006-2010
3	Mts Khadijah, Malang	Jl. Arjuno No.19 A, 3, Kauman, Kota Malang	2010-2013
4	Man 2 Banyuwangi	JL Kyai Haji Wachid Hasyim, No. 06, Genteng Kulon, Kabupaten Banyuwangi	2013-2016
5	Uin Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kota Malang	2016-2020